

REGISTRASI	
NO.	58/PUU-XXI/2023
Hari	: Jumat
Tanggal	: 26 Mei 2023
Jam	: 10:30 WIB

Kepada Yth. :

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 19 dan angka 20 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang yang memuat perubahan atau penambahan atas norma Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 33A ayat (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Usia 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, sekarang berdomisili : Jalan Parakan Saat, Paradise Regency C13, Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, email : regafelix90@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) (“UU JPH”) (**Bukti P-1**), Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -Undang secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) (“UU Cipta Kerja”) (**Bukti P-2**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-3**).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :  
  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;  
  
Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);
- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 1.5. Bahwa selain pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan memiliki kewenangan pengujian materiil peraturan pemerintah pengganti undang – undang (“Perppu”) terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”) :

*“Objek permohonan PUU adalah undang – undang dan perppu”*

- 1.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XXI/2023 yang pada intinya pengujian terhadap Perppu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah mendapatkan persetujuan oleh DPR menjadi UU Cipta Kerja menjadikan permohonan Pemohon kehilangan objek atau setidaknya – tidaknya kabur atau prematur, maka pengujian terhadap UU yang menetapkan Perppu menjadi UU menjadi objek pengujian baru Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya menguji undang – undang terhadap UUD 1945;
- 1.7. Bahwa Permohonan Pemohon menguji Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH yang berbunyi :

#### **Pasal 34 ayat (2) UU JPH**

*“Dalam hal Sidang **Fatwa Halal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) **menyatakan Produk tidak halal**, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.”*

#### **Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH**

*“Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, **penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal**, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.”*

**Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH**

*“Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, **penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal** berdasarkan ketentuan Fatwa Halal.”*

Terhadap :

**Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak **mengembangkan diri** melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi **meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.***

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**Pasal 28E ayat (2) UUD 1945**

*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, **menyatakan pikiran dan sikap**, sesuai dengan hati nuraninya.*

**Pasal 29 ayat (1) UUD 1945**

*Negara berdasar atas **Ketuhanan Yang Maha Esa.***

**Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk **memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.***

- 1.8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum bagi **Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan objek pengujian materiil telah nyata ada dan tidak prematur, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat;*
  - d. lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

### Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-4**) yang memiliki hak konstitusional yaitu **hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya**

**serta meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**, serta dalam rangka untuk melaksanakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut Pemohon juga memiliki **hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut dalam kenyataan, **Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu tersedianya prasyarat lembaga serta proses yang memungkinkan Pemohon menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang *fair* dan terbuka berdasarkan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;**

- 2.5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hak konstitusional tersebut, **Pemohon memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger”**. **Sesuai dengan namanya, maka produk yang dijual oleh usaha Pemohon adalah burger dan *hotdog* (Bukti P-5)**. Mengingat produk yang dijual adalah produk populer panganan dari “masyarakat barat” dan bahkan nama dagang yang digunakan tidak terlalu familiar sebagai nama masyarakat Indonesia menyebabkan banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk yang dijual. Padahal Pemohon beragama Islam sejak lahir dan menseleksi agar bahan – bahan yang digunakan adalah halal sesuai dengan keyakinan agama Pemohon. Bahkan Pemohon selalu memperjuangkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha baik secara akademis maupun sebagai praktisi hingga menggunakan fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Oleh karenanya, Pemohon hendak mendaftarkan produk usaha Pemohon agar mendapatkan sertifikat halal, namun ternyata terjadi pandemi Covid-19 sehingga Pemohon terpaksa menutup usaha tersebut. Setelah Pemerintah mencabut PPKM, Pemohon berniat untuk membuka kembali usaha Pemohon, sehingga Pemohon kembali mencari informasi mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal serta memikirkan strategi pembukaan kembali gerai usaha Pemohon dengan merombak menu-menu Pemohon termasuk nama-nama produk usaha Pemohon;

### **Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo**

- 2.6. Bahwa setelah itu, Pemohon melakukan penelitian terhadap pengaturan sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja termasuk standart halal yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari jaminan produk halal, dan menemukan **Halal Assurance System 23000 (“HAS 23000”)** yang salah satu poin syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah : **“*Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam*”**. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Fatwa

**Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Setelah itu, Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti *hotdog*, *rootbeer*, *setan*, *kuntulanak*, dan lain sebagainya sebagaimana dilihat dalam laman : <https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk-bersertifikat-halal/> (Bukti P-6 dan Bukti P-7). Syarat ketidakbolehan menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau kekufuran atau kebatilan bersifat subjektif karena tolak ukurnya dapat berbeda-beda. Selanjutnya, Pemohon melihat terdapat penolakan untuk melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk yang bernama “Mie Setan” di Jawa Timur (Bukti P-7), sedangkan terdapat produk mie instan yang menggunakan merek dagang “*Ghost Pepper*” telah beredar luas dan mendapatkan sertifikat halal MUI (Bukti P-8). Padahal kata “Setan/Hantu” dan “Ghost” merupakan sinonim yang sama, sehingga Pemohon asumsikan **ada standar yang berbeda dalam penetapan kehalalan suatu nama itu sendiri**;**

- 2.7. Bahwa permohonan Pemohon bukan hendak mempermasalahkan HAS 23000 atau standart halal yang telah ditetapkan ataupun meminta agar kata *hotdog* dihalalkan oleh Mahkamah. **Permohonan Pemohon lebih melihat kepada permasalahan mengapa terhadap hal yang bersifat subjektif dan dapat diperdebatkan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan fatwa tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH.** Jika memang tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan, maka mungkin saja ke depannya terdapat “standar ganda” terhadap suatu kata/nama yang bersifat halal/haram yang pada akhirnya justru menjadi polemik di masyarakat. Terlebih, melalui Pasal 48 angka 1 dan angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 1 dan Pasal 10 UU JPH kewenangan lembaga yang menetapkan fatwa halal diperluas, sehingga **mungkin saja masing-masing lembaga fatwa memberikan tafsir yang berbeda-beda terhadap suatu kata/nama**;
- 2.8. Bahwa selain itu, ternyata setelah adanya UU Cipta Kerja, di mana **Pemerintah membentuk Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH mengakibatkan ruang penafsiran akan fatwa halal semakin luas.** Akan terdapat perdebatan apakah keputusan Komite Fatwa Produk Halal merupakan keputusan tata usaha negara (TUN) atau bukan? Jika dikategorikan sebagai keputusan TUN, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan **perkara halal/haram adalah perkara hukum Islam yang mungkin saja hakim PTUN tidak familiar dengan permasalahan tersebut.** Oleh karena itu, permasalahan ini harus diselesaikan sebelum UU Cipta Kerja benar-benar dilaksanakan;

## Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.9. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, jika Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal dalam keadaan tidak jelasnya kedudukan hukum fatwa halal dan belum adanya mekanisme dan upaya hukum yang jelas terhadapnya, maka Pemohon hanya akan masuk dalam lingkaran perdebatan yang tidak ada ujungnya tanpa adanya putusan akhir yang memberikan kepastian hukum. Keadaan ini **berdasarkan penalaran yang wajar jelas secara potensial merugikan hak konstitusional Pemohon** untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945** dan hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan diri melalui usahanya yang telah dilindungi berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, serta hak untuk mendapatkan lembaga dan proses yang menjamin Pemohon untuk dapat menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan keyakinan agamanya dalam suatu proses yang *fair* dan terbuka berdasarkan **Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**;

## Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal *A Quo* Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terlihat dengan jelas sebab-akibat (*causa verband*) Pasal 34 ayat (2) UU JPH dan Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH terhadap kerugian konstitusional Pemohon yaitu **ketika lembaga fatwa bersifat banyak tanpa adanya upaya hukum yang jelas akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang berdampak kepada Pemohon sulit mendapatkan sertifikat halal sehingga sulit mengembangkan diri Pemohon melalui usahanya.**

## Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.11. Bahwa karena UU JPH maupun UU Cipta Kerja tidak menyediakan mekanisme dan lembaga upaya hukum yang jelas, maka agar pasal *a quo* ketika dilaksanakan tidak menimbulkan kekacauan yang menyebabkan kerugian konstitusional perlu diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kewenangannya sebagai *the sole interpreter of constitution*, maka **jika Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang**

jelas terhadap kedudukan fatwa halal baik yang ditetapkan oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo* dengan memperjelas mekanisme/langkah upaya hukum yang dapat dilakukan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka kerugian konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi;

### 3. ALASAN PERMOHONAN

#### Mendapatkan Jaminan Produk Halal Adalah Hak Konstitusional Bagi Pelaku Usaha

- 3.1. Bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika masyarakat memiliki harapan jika apa yang dikonsumsi adalah halal sesuai dengan keyakinan agamanya. Berdasarkan hal tersebut, **mendapatkan jaminan produk halal terhadap makanan yang dikonsumsi adalah hak konstitusional konsumen**. Di sisi lain, menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkannya yang dalam pelaksanaannya diperantarai oleh negara yang memiliki kewenangan menetapkan sertifikat halal sebagai bukti kehalalan suatu produk. Kewajiban bagi pelaku usaha tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 4 UU JPH :

*“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”*

- 3.2. Bahwa Pasal 4 UU JPH tidak bermakna bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan hanya produk yang halal saja, karena barang tidak halal juga boleh beredar di Indonesia dan dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU JPH :

*“Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.”*

Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU JPH terhadap produk tidak halal diwajibkan untuk :

*“Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.”*

Dengan adanya kewajiban sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 4 UU JPH dan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH, maka masyarakat Indonesia akan merasa

nyaman dan aman untuk mengonsumsi produk makanan di Indonesia karena jelas antara produk halal dan tidak halal;

- 3.3. Bahwa kewajiban tersebut di atas adalah kewajiban bagi pelaku usaha atau pihak yang memperdagangkan produk di Indonesia. Jika pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya, maka terpenuhi hak masyarakat (konsumen) untuk mendapatkan jaminan produk halal atas apa yang dikonsumsi. Namun, **apa hak bagi pelaku usaha?** Untuk menjawab hal ini penting untuk mengutip pendapat Immanuel Kant : “***The action to which the ought applies must indeed be possible under natural condition***”. Dalam kajian filsafat pernyataan Kant sering disebut dengan proposisi “*ought implies can*”. Secara sederhana dapat diartikan jika mewajibkan sesuatu, maka mengimplikasikan kebiasaan akan sesuatu tersebut. **Tidak mungkin mewajibkan sesuatu terhadap seseorang yang tidak mungkin / tidak bisa untuk dilakukan oleh orang tersebut.** Dalam notasi logika disimbolkan  $OB(p) \rightarrow \diamond(p)$ , OB bermakna *obligatory* dan simbol  $\diamond$  adalah simbol aletik yang bermakna *possible* (notasi dalam *modal logic*), yaitu jika suatu kewajiban untuk  $p$  maka adalah mungkin untuk  $p$ ;
- 3.4. Bahwa postulat Kant dalam logika deontik (*deontic logic*) atau logika terhadap proposisi normatif/imperatif juga dapat dinotasikan dengan  $OB(p) \rightarrow PE(p)$ , yaitu jika suatu kewajiban (*obligatory*) untuk  $p$ , maka adalah kebolehan (*permissible*) untuk  $p$ . Proposisi ini adalah prinsip yang berguna untuk merumuskan suatu norma yang logis. **Pasal 4 UU JPH mewajibkan produsen / pelaku usaha untuk mensertifikatkan halal produknya, maka konsekuensi logisnya harus tersedia kondisi yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkannya**, sehingga produknya dapat dikategorikan sebagai halal ( $p$ ). Jika tidak dapat dikategorikan halal maka menjadi tidak halal ( $\neg p$ );
- 3.5. Bahwa kondisi *possible* secara sederhana dapat dilihat dengan logika matematika sederhana. Asumsikan Pasal 4 UU JPH bermakna “*untuk semua produk bagi semua pelaku usaha*”, maka dapat diasumsikan jika terdapat jutaan produk yang beredar di masyarakat setiap tahunnya, dan ternyata dalam satu tahun produk yang berhasil diberikan fatwa halal hanya sekitar 105.000, maka terdapat kesenjangan yang jauh antara yang ditargetkan dengan kenyataan yang ada. Bandingkan dengan capaian program sertifikat tanah di mana pada tahun 2022 Pemerintah berhasil mendaftarkan sekitar 6,7 juta bidang tanah. Logikanya jumlah produk konsumsi seharusnya lebih banyak dari jumlah bidang tanah, dan sudah diketahui secara umum bahwa pendaftaran tanah memiliki kompleksitas yang rumit karena masalah hak kepemilikan bukan perkara yang mudah untuk didaftarkan. Namun, ternyata fakta berbanding terbalik antara program sertifikat halal dengan sertifikat tanah. Jika capaian sertifikat halal pada tahun 2022 hanya sekitar

105.000/tahun sangat tidak masuk akal untuk menerapkan kebijakan Pasal 4 UU JPH. Jika hal ini terus dibiarkan, dan ternyata Pemerintah “menggalkan” kewajiban sertifikat halal sehingga masyarakat secara masif mendaftarkan produknya, maka dalam rentang waktu tertentu akan tercipta deret tunggu yang eksponensial. Untuk mengatasi hal tersebut UU JPH mendistribusikan tugas dengan yang menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH, sedangkan sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan setelah ada fatwa MUI, yang mana MUI mengeluarkan fatwa setelah ada pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk mengurangi deret tunggu pemeriksaan, maka LPH tidak bersifat tunggal melainkan dapat bersifat banyak. Setelah UU JPH dijalankan ternyata masih terjadi potensi deret tunggu karena adanya *bottleneck* di fatwa MUI yang terpusat, sehingga BPJPH harus menunggu hasil dari fatwa MUI. UU Cipta Kerja mengatasi permasalahan *bottleneck* tersebut dengan pendekatan “desentralisasi” fatwa, sehingga berdasarkan Pasal 48 angka 1 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan terhadap norma Pasal 1 angka 10 UU JPH menyatakan : “*Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.*” Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengakui kehalalan produk melalui pernyataan halal (*self declare*) bagi pelaku usaha mikro yang penetapan halalnya kemudian dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal (bukan MUI) dalam rangka untuk mempercepat proses jaminan sertifikasi halal bagi semua pelaku usaha;

- 3.6. Bahwa secara penalaran hukum frasa “*MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota*” yang seolah-olah seperti konsep desentralisasi otonomi daerah sesungguhnya agak sulit diterima oleh logika hukum, karena MUI adalah “organisasi kemasyarakatan” yang telah ditetapkan bentuk badan hukumnya oleh Kemenkumham. Sehingga, MUI Provinsi ataupun MUI Kabupaten/Kota sesungguhnya adalah satu badan hukum yang sama. Tanpa perlu menyebutkannya-pun dapat dimaknai sama sepanjang secara organisatoris MUI memberikan delegasi kewenangan ke cabang. Dengan dinyatakan dalam UU secara terpisah menjadikan seolah-olah masing – masing adalah entitas yang berbeda-beda. Hal ini berimplikasi pada masing-masing daerah dapat menafsirkan sendiri-sendiri persoalan halal/haram. Selain itu, ternyata makna desentralisasi tersebut termasuk menyerahkan kewenangan kepada otoritas negara untuk menjadi lembaga fatwa dengan membentuk Komite Fatwa Produk Halal yang merupakan bentukan dari Menteri (Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH). Dengan demikian, pembentukan Komite Fatwa Produk Halal tersebut selain mempercepat proses sertifikasi halal juga mempunyai implikasi hukum lain yang lebih luas;

- 3.7. Bahwa “desentralisasi” fatwa ini berimplikasi kepada semakin besarnya kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap standart halal/haram. Dapat saja di suatu daerah menafsirkan produk tertentu halal tetapi di daerah lain terhadap produk yang sama menjadi tidak halal. Begitupula dapat terjadi fatwa antara MUI dengan Komite Fatwa yang dibentuk Pemerintah berbeda terhadap produk yang sejenis. Terlebih berdasarkan HAS 23000 penentuan merek/nama produk juga menjadi indikator penentuan halal/haram suatu produk. Hal ini akan menjadi ruang dengan penafsiran yang sangat luas. **Jika fatwa sampai dengan saat ini belum memiliki bentuk hukum yang jelas, tetapi masing – masing dapat memberikan fatwa tanpa ada bentuk upaya hukum apapun yang dapat dilakukan pemohon fatwa, maka dapat diduga kuat akan menimbulkan kekacauan terhadap persoalan kehalalan produk di Indonesia;**
- 3.8. Bahwa kekacauan tersebut dapat terjebak dalam paradoks berkepanjangan. Asumsikan jika norma yang ada mewajibkan semua produk untuk bersertifikat halal ( $p$ ) (Pasal 4 UU JPH) tetapi dikecualikan untuk produk dengan bahan non halal dengan kewajiban menyatakan produknya tidak halal ( $\neg p$ ) (Pasal 26 UU JPH) sebagai proposisi normatif yang memiliki nilai kebenaran. Tetapi, ternyata sesuai dengan HAS 23000 indikator halal termasuk juga terhadap merek/nama dari produk. Karena tiap daerah dapat saja menafsirkan berbeda-beda terhadap merek/nama, bisa saja terhadap produk “Mie Setan” di daerah tertentu lembaga fatwa menolak untuk memproses permohonan halal sehingga tidak menyatakan halal atau tidak halal produk tersebut, tetapi di daerah lain tetap memproses dengan memberikan fatwa tidak halal sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) UU JPH. Jika dinyatakan dalam fatwa bahwa produknya tidak halal karena namanya “Mie Setan”, maka secara logika produknya adalah negasi dari halal ( $\neg p$ ). Namun, meskipun tidak halal tetapi produknya tidak termasuk kategori produk tidak halal sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU JPH sehingga tidak wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Dengan demikian, ada suatu kondisi yang memungkinkan adanya suatu produk tidak halal yang tidak masuk sebagai produk tidak halal (*syubhat* / abu-abu). Tidak halal menjadi dua pengertian dia bisa menjadi halal dalam konteks tertentu ( $p$ ) dan menjadi tidak halal dalam konteks tertentu ( $\neg p$ ), tetapi keduanya memiliki nilai kebenaran. Dalam konteks logika, dua proposisi yang saling bertentangan dalam satu kondisi yang sama mengimpikasikan suatu kondisi *ex falso quodlibet* (*from contradiction anything follows*). Implikasinya dinotasikan dengan  $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ ;
- 3.9. Bahwa dalam kajian filsafat kondisi *ex falso quodlibet* sangat problematik. Jika terjadi kondisi tersebut, maka terdapat dua kemungkinan yaitu *reductio ad absurdum* (menunggu sampai terdapat proposisi yang menentukan kebenaran) atau menolak prinsip non-kontradiksi. Kedua-nya memiliki implikasi yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dalam kajian logika hukum

(*deontic logic*) kondisi tersebut disebut dengan ***deontic explosion*** atau dapat digambarkan dengan notasi  $(OB(p) \wedge OB(\neg p)) \rightarrow OB(q)$ . **Kondisi *deontic explosion* adalah ketika terdapat dua norma yang secara bersamaan saling kontradiksi dan keduanya memiliki nilai kebenaran (berada dalam posisi tingkat yang setara)**. Dalam konteks contoh halal/haram di atas, norma yang ditetapkan dalam fatwa tersebut adalah tidak halal, namun tidak halal tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan norma Pasal 26 UU JPH dan tidak bisa mendapatkan sertifikat halal sebagaimana dalam Pasal 4 UU JPH. Akibatnya adalah sesungguhnya dengan kategori halal/tidak halal dalam UU JPH produk tersebut apa tidak jelas dan apa implikasi kewajiban bagi pelaku usaha tersebut juga tidak jelas. Dalam kondisi tersebut terjadi kondisi *everything is obligatory* atau *nothing is obligatory*. **Halal/tidak halal tidak ada maknanya, maka penjual makanan tersebut tetap berjualan dan konsumen tetap membeli produknya tanpa menghiraukan halal/tidak halal** (kondisi riil saat ini). Dalam kondisi seperti ini biasanya kita sering mendengar himbuan “*sebaiknya menghindari hal yang bersifat syubhat*”. Bagaimana jika terdapat pendapat lembaga fatwa yang menyatakan secara *expressis verbis* bahwa nama tersebut adalah haram dan bertentangan dengan akidah dan menghimbau masyarakat untuk tidak makan dan terdapat sebagian masyarakat yang menafsirkan demi menjaga keyakinannya melakukan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha karena dianggap “pemuja setan” atau pedagang *hotdog* harus ditafsirkan sebagai “pedagang anjing”. **Dalam konteks *deontic explosion* segala sesuatu adalah mungkin terjadi karena memang ada kekosongan hukum (negara tidak menjangkau hal tersebut atau dapat saja terjadi justru negara memasuki wilayah *syubhat*);**

- 3.10. Bahwa dapat dibayangkan hanya karena sebuah kata segala sesuatu mungkin terjadi, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang menjamin tidak adanya perbedaan tafsir terhadap fatwa halal yang ditetapkan. Lembaga yang tepat untuk itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman karena sifatnya yang ajudikatif. Ketika terjadi kondisi tersebut di atas, setidaknya-tidaknyanya **berikanlah ruang bagi Pelaku Usaha untuk membuktikan secara *fair* dan terbuka di pengadilan. Terlepas dari apapun putusannya, setidaknya putusan hakim dapat menjadi landasan hukum yang sah bagi pelaku usaha tersebut;**
- 3.11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, ketika UU JPH memberikan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal (*mandatory*), seharusnya diberikan mekanisme dan proses yang memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut termasuk melalui segala upaya hukum yang memungkinkan, karena menjalankan kewajiban hukum adalah hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Jika kita berangkat dari postulat “*ought implies can*”, dapat kita analogikan, jika seseorang ingin mengendarai mobil maka implikasinya dia harus bisa mengendarai mobil. Dengan seseorang bisa mengendarai mobil maka orang tersebut bisa mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan menjadi supir taksi online. Oleh karenanya, mengendarai mobil menjadi keharusan bagi dirinya, tetapi ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa mengendarai mobil untuk itu ada Surat Izin Mengemudi (“SIM”). Memiliki SIM adalah kewajiban hukum untuk mengendarai mobil, oleh karena itu menjalankan kewajiban hukum untuk mengikuti tes untuk mendapatkan SIM adalah hak konstitusional orang tersebut untuk dapat mengembangkan dirinya. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil tidak bisa karena orang tersebut adalah orang daerah A maka diberikan tes yang sulit sedangkan orang daerah B diberikan tes yang mudah. Berdasarkan hal tersebut, mendapatkan syarat dan proses yang sama bagi setiap masyarakat untuk menjalankan kewajiban hukumnya adalah hak konstitusional berdasarkan Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak konstitusional tersebut dengan menyediakan lembaga dan proses yang adil bagi masyarakat;

- 3.12. Bahwa berdasarkan analogi tersebut **tersedianya lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang sama bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Pasal 4 UU JPH adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 (*in all possible worlds*)**. Bahwa selain itu, karena penetapan halal/haram suatu produk berkaitan dengan hukum agama yang dianut masyarakat, maka **lembaga, proses, dan upaya penyelesaian sengketa yang tersedia harus menjamin hak konstitusional masyarakat yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;**

### **Problematika Bahasa Dalam Halal Dan Haram**

- 3.13. Bahwa logika hanya dapat bekerja di dalam ruang bahasa, hal yang serupa dengan hukum. **Hukum ada jika dan hanya jika ada bahasa, sehingga hukum tersebut dapat dimengerti dan dipahami. Bahasa adalah perantara pikiran, dan logika adalah yang meluruskan pikiran agar pikiran konsisten hingga menciptakan kepastian.** Filsuf analitik, Wittgenstein menekankan bahwa bahasa hanya dapat mengungkapkan fakta-fakta. Fakta adalah proposisi yang kemudian dapat dianalisis dalam hubungan logis. Dari pandangan Wittgenstein tersebut, yang menjadi pertanyaan di mana letak bahasa normatif yang bersifat preskriptif?;

- 3.14. Bahwa Wittgenstein selanjutnya merubah pandangannya dan menyatakan bahwa bahasa memiliki fungsi berbagai macam dan dapat dilihat dalam penggunaannya sehari – hari (*language games*). Pandangan kedua Wittgenstein ini lebih ke arah sifat pragmatik dari bahasa. Selanjutnya John Langshaw Austin menjelaskan lebih detail aspek pragmatik dari bahasa. Salah satu fungsi bahasa adalah ***illocutionary act*** yaitu suatu tindakan bahasa yang termasuk di dalamnya penggunaan untuk memberikan perintah maupun wewenang. Selain itu, terdapat juga tindakan bahasa ***perlocutionary act*** yaitu suatu tindakan bahasa sebagai implikasi dari *illocutionary act*. Dari aspek pragmatik bahasa, maka terdapat bahasa yang bersifat imperatif atau normatif. **Hukum berada dalam ruang bahasa, maka untuk memahami hukum harus memahami bahasa. Jika berharap akan adanya kepastian hukum, maka diperlukan logika untuk menguraikan konsistensi dalam penggunaan bahasa hukum.** Salah satu cabang logika yang menguraikan struktur logika terhadap hal yang bersifat imperatif/normatif adalah logika deontik (*deontic logic*);
- 3.15. Bahwa **halal dan haram bersifat biner ( $p \vee \neg p$ )**, meskipun secara materiil ada hal-hal yang bersifat *syubhat*, sehingga dapat berada dalam posisi apakah *mubah* atau *makruh*. Namun, disitulah fungsi ‘*ulama* dan negara untuk memperjelas agar tercapai kepastian hukum. Logika UU JPH adalah memberikan kepastian hukum bagi konsumen, maka mau tidak mau harus menyatakan sesuatu itu sebagai halal (Pasal 4 UU JPH) atau tidak halal (Pasal 26 UU JPH). Namun, faktanya hampir sebagian besar produk yang beredar justru berada di antara, sehingga tujuan kepastian hukum dari UU JPH juga tidak terlaksana. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya permasalahan bahasa sangat mungkin menyebabkan *deontic explosion*. Namun, **perlu dipahami ketika kewajiban halal sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang, maka demi menjaga kepastian hukum harus ada lembaga yang menjamin penggunaan bahasa yang konsisten secara logika.** Tanpa hal tersebut penggunaan bahasa dalam suatu produk/merek akan menjadi sangat problematik. Masing-masing dapat menggunakan secara sesukanya (*arbitrary*) termasuk terhadap kata/nama/bahasa yang halal dan haram. Menentukan suatu kata/nama/bahasa sebagai halal/haram juga tidak mudah, sebagaimana akan dijelaskan berikut;
- 3.16. Bahwa Pemohon contohkan dengan kata “*hotdog*”. ***Hotdog* merupakan suatu kata yang melalui proses aglutinasi.** *hotdog* terdiri dari dua kata yaitu “*hot*” dan “*dog*”. Secara harfiah memang *hotdog* mempunyai arti “anjing panas”, namun tidak ada bukti pasti bahwa pengertian “*dog*” yang dimaksud adalah anjing, mungkin saja awal mula ditemukan sosis adalah menggunakan daging anjing karena bisa saja ditemukan oleh masyarakat yang terbiasa memakan anjing, namun fakta saat ini anjing justru menjadi hewan kesayangan masyarakat barat. Jika diibaratkan di Indonesia, kucing adalah

hewan kesayangan masyarakat yang jika ada yang menjual sate kucing mungkin akan menjadi pergunjangan. Terlepas apakah benar atau tidak benar *dog* yang dimaksud adalah daging anjing, namun jika dahulu benar daging anjing adalah bahan utama sosis, maka saat ini sudah ada pergeseran makna karena jarang ditemukan sosis daging anjing. Justru makna *dog* diasosiasikan dengan sosis bukan anjing. Hal ini sebagaimana dalam liputan pada Evansville (Indiana) *Daily Courier* (14 September tahun 1884). Sosis-pun tidak harus dari daging haram, karena sosis bisa dari daging sapi, kalkun, maupun ayam sepanjang proses pembuatannya dibentuk dalam bentuk lonjong panjang. Memang masyarakat barat terbiasa menggunakan daging babi dalam pembuatan sosis, tetapi tidak mutlak harus dengan daging babi, sehingga sosis tidak harus terasosiasi dengan daging babi atau binatang yang haram. Dengan demikian karena kata “*dog*” dalam *hotdog* sesungguhnya adalah asosiasi dengan kata sosis, maka tidak harus dimaknai secara harfiah bahwa *hotdog* berarti anjing panas. Pelekatan dengan kata “hot” karena memang sosis disajikan dalam keadaan panas, oleh karena itu diletakkan di atas roti agar dapat digenggam dan dimakan;

- 3.17. Bahwa hingga *hotdog* masuk ke Indonesia akhirnya hotdog terasosiasi dengan makanan khas yaitu sosis yang disajikan di atas roti lonjong di atasnya. *Hotdog* menjadi kata populer di masyarakat seiring dengan populernya jenis makanan tersebut. Selain itu, tidak ada padanan kata lain yang tepat untuk mendeskripsikan hotdog karena ke-khas-annya. Jika dipadankan dengan “roti sosis” tidak sesuai karena roti sosis bisa saja diproses dengan cara sosis dimasukan ke dalam adonan roti dan dioven bersama dengan adonan roti tersebut hingga roti mengembang menyelimuti sosis. Hal yang berbeda dengan proses penyajian hotdog yang khas dengan hanya diletakkan di antara roti. Kata “*hotdog*” sudah menjadi tanda yang terasosiasi dengan mental pikiran masyarakat akan makanan yang khas tersebut. Merubah hal tersebut membutuhkan *effort* yang tidak mudah;
- 3.18. Bahwa sulitnya mencari padanan kata *hotdog* yang tepat sama seperti sulitnya mencari padanan kata “*ketoprak*” ke dalam bahasa Inggris. Bayangkan jika di suatu masyarakat penutur bahasa Inggris ternyata melarang “tahu” sebagai makanannya. Di satu sisi, tahu adalah salah satu unsur dari ketoprak, namun karena masyarakat tersebut melarang makan “tahu” maka kata “ketoprak” dilarang karena diasosiasikan dengan “tahu”. Padahal selain tahu ada unsur lainnya yang juga mempunyai nilai signifikan. Masyarakat tersebut akhirnya harus memberikan penamaan terhadap jenis yang sama dengan nama yang lain, akhirnya tahu digantikan dengan tempe, namun masyarakat tetap mengetahuinya makanan tersebut adalah “ketoprak”. Akhirnya pedagang ketoprak di masyarakat tersebut meletakkan dalam menunya menjadi : “*mixed compressed rice, tempe, and vermicelli with peanut sauce*”. Yang menjadi pertanyaan kenapa di Indonesia dinamakan “ketoprak” sehingga sampai harus

kata ketoprak tidak bisa digunakan di masyarakat tersebut? Jawabannya adalah karena memang sesuka-nya atau *arbitrary* apakah mau dinamakan “ketoprak” atau “kataprak”. Hal ini sama seperti *hotdog* kenapa masyarakat barat tidak menamakannya dengan *hotmeat* padahal tidak menggunakan daging anjing? Karena kalau *hotmeat* jadi bisa digunakan di Indonesia. Tentu kita tidak dapat menuntut masyarakat barat yang menamakannya dengan *hotdog* agar menjadi *hotmeat*. Yang jadi pertanyaan mengapa suatu istilah harus diharamkan atau apakah penjual *hotdog* harus menamakan produknya menjadi “*roti yang berbentuk oval terbuka dengan isi sosis daging sapi dan bumbu ala barat*” agar dapat menjadi halal?;

- 3.19. Bahwa selain itu ternyata ada perlakuan yang berbeda terhadap penggunaan kata yang bersifat *ghaib*, seperti “setan”, “hantu”, atau “ghost”. Berdasarkan temuan Pemohon ada beberapa produk yang berlaku/diperlakukan secara berbeda untuk mendapatkan sertifikat halal, yaitu :

Tidak Diproses/Ditolak	Hanya Pada Bahan Baku / Bukan Pada Produk Akhir	Produk Akhir
“Mie Setan”	“Mie Gacoan”	“Ghost Pepper”
<b>(Bukti P-7)</b>	<b>(Bukti P-9)</b>	<b>(Bukti P-8)</b>

Berdasarkan penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, *Maliyah*, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (**Bukti P-7**) terdapat bukti penolakan pemberian sertifikat halal oleh LPPOM MUI Jawa Timur karena produk yang dijual menggunakan nama “Mie Setan”. Dalam penelitian tersebut permohonannya tidak diproses karena pada awal pertemuan langsung ditolak dan dimintakan untuk mengganti nama terlebih dahulu. Produk “Mie Gacoan” sempat menjadi polemik di masyarakat karena sudah viral tetapi belum memiliki sertifikat halal. Hal tersebut terkendala dengan nama “Gacoan” yang bermakna ganda dan salah satunya memiliki makna “taruhan” dalam masyarakat penutur bahasa tertentu. Selain itu, produk yang dijual memiliki nama “Mie Setan”, “Mie Iblis”, “Es Pocong”, “Es Sundelbolong”, dan lain sebagainya sebagai nama yang dilarang digunakan (**Bukti P-10**). Namun, akhirnya PT Pesta Pora Abadi selaku pemilik merek dagang Mie Gacoan mendapatkan sertifikat halal namun tidak pada produk akhir melainkan hanya produk-produk bahan bakunya yang sebenarnya bukan produk yang dipasarkan. Di sisi lain, ditemukan terdapat produk yang telah luas beredar berupa produk mie instan dengan merek dagang “*Ghost Pepper*” yang telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Menariknya kata “*Ghost*” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Hantu” atau sinonim dari “Setan”. Jika diterjemahkan secara harfiah maka “*Ghost Pepper*” berarti “Cabai Setan”;

- 3.20. Bahwa dalam konteks Mie Gacoan produk yang mendapatkan sertifikat halal adalah “minyak mie”, “Siomay Dimsum”, “Lumpia Udang”, “Udang Rambutan (Pentol)”, “Adonan Pangsit”, “Ayam Cincang”, “Adonan Pangsit”, “Basic Mie”, “Biang Kering Adonan Pangsit”, “Bawang Goreng”. Jika kita lihat padahal produk tersebut bukan produk jadi yang dijual ke masyarakat. Jika merujuk pada Pasal 4 UU JPH seharusnya yang diberikan sertifikat halal adalah produk yang beredar yaitu produk yang dijual kepada masyarakat. Akibatnya, masih ada masyarakat yang mempertanyakan apakah produk jadinya halal atau tidak halal dan sejauh apa pertanggungjawaban sertifikat halalnya. Karena produk yang disertifikatkan bukan produk yang dijual, dengan demikian Mie Gacoan seolah seperti *supplier* saja, bisa saja dibuatkan badan hukum yang berbeda antara *supplier* dan *retail* dengan merek dagang yang sama (lisensi), tentu terdapat implikasi hukum yang berbeda. Hal yang berbeda dengan *Ghost Pepper* yang jelas merupakan produk jadi yang beredar di masyarakat. Masyarakat menjadi dapat kejelasan jika produk jadi *Ghost Pepper* tersebutlah yang benar-benar halal tanpa perlu mengetahui *supplier*-nya;
- 3.21. Bahwa dengan adanya contoh tersebut, dapat menjadi perdebatan apakah karena “*ghost*” berasal dari bahasa Inggris meskipun mempunyai sinonim yang sama dengan yang ghaib seperti hantu atau setan, maka menjadi halal. Lalu, bagaimana dengan *rootbeer* yang juga dari bahasa Inggris? “Bir Pletok” dihalalkan karena ‘*urf*. Mengapa Bir Pletok menggunakan kata “Bir” tidak dengan kata lainnya? Mungkin saja karena pada saat ditemukan masyarakat kolonial terbiasa minum bir, namun masyarakat pribumi tidak bisa ikut minum karena tidak halal. Karena itu, diciptakan minuman berasa dari rempah-rempah yang halal. Namun, karena tidak ada padanan kata yang pas saat itu yang dapat digunakan dan hanya kata bir yang tersedia sebagai kata populer untuk menunjukkan minuman yang memiliki rasa, maka digunakan kata bir. Bagaimana jika “*rootbeer*” ternyata memiliki ‘*urf* yang sama? Ternyata kata “*beer*” secara populer digunakan untuk menunjuk minuman yang memiliki rasa dan kata “*root*” karena pada saat ditemukan memang menggunakan bahan dasar akar-akaran. Jika memang demikian maka sesungguhnya ada ‘*urf* yang sama. Hanya saja yang satu ‘*urf* tradisi masyarakat luar yang satu ‘*urf* tradisi masyarakat Indonesia, meskipun dari bahan maupun sensori rasa dan bentuk berbeda dengan “*beer*” yang asli dan sudah secara umum diketahui masyarakat Indonesia. **Jika dalil yang digunakan adalah ‘*urf*, maka sesungguhnya banyak ruang tafsir dalam ‘*urf* terlebih yang dimaksud adalah ‘*urf qawli*. Seharusnya kita tidak memutlakkan ‘*urf*, dan membuka ruang kesempatan bagi masyarakat untuk membuktikan ‘*urf*-nya masing-masing;**
- 3.22. Bahwa dapat dipahami salah satu metode *ijtihad* adalah *sadd ad-dzariah* atau mencegah suatu perbuatan agar tidak masuk ke dalam perbuatan yang

diharamkan. Sesuatu yang sesungguhnya tidak haram, dapat dinyatakan tidak halal karena dapat menjerumuskan lebih lanjut kepada melakukan perbuatan yang haram. Prinsip ini yang kadang digunakan, namun tetap akan banyak perbedaan tafsir terhadap satu kasus tertentu, terutama ketika berkaitan dengan *'urf*. Seperti pedagang *hotdog* menjual produknya adalah *hajat* bagi hidupnya. Menggunakan kata *hotdog* bukan berarti bersifat *fudhul* (berlebihan), tetapi memang sulit mencari padanan kata lainnya. Hal yang mustahil bagi pedagang kecil untuk melakukan penelitian linguistik untuk mencari padanan kata yang sesuai, jadi pedagang tersebut bukan bermaksud untuk menghalalkan yang haram atau menjerumuskan orang lain. Metode *sadd ad-dzariyah* sering dilekatkan kepada penggunaan nama-nama yang baik dalam produk yang dijual. Disebutkan dalam penelitian yang telah dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis Islam, *Maliyah*, Volume 11, Nomor 02, Desember 2021 (**Bukti P-7**). Menurut salah satu ketua LPH daerah dikatakan makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama – nama musuh Allah atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, munafik, dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Disebutkan juga nama tersebut tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan kita dalam mengingat Allah. Hal ini agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. Dikatakan pula menurutnya apabila seseorang sudah mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi idolanya dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata setan (**Bukti P-7**).

- 3.23. Bahwa jika kita lihat sesungguhnya merek “*Ghost Pepper*” telah mendapatkan sertifikat halal MUI. Apakah seseorang yang memakan mie Ghost Pepper akan berkurang keyakinannya dan menjauh dari Tuhan? Ghost Pepper secara harfiah bermakna “cabai hantu/setan”. Namun, **harus dipahami penggunaan kata dalam merek bukan suatu tindakan bahasa yang bersifat *illocutionary***. Tidak ada makna yang bersifat menganjurkan / imperatif agar seseorang hanya mengingat kepada hantu/setan. Kata tersebut hanya mendeskripsikan produknya bersifat pedas di luar spektrum pedas yang biasanya. **Makna *ghost/setan/hantu* terasosiasi dengan panas karena setan/hantu terbuat dari “api”, dan karena pedas adalah juga proses panas maka *ghost/setan/hantu* mendeskripsikan proses/sensasi panas/pedas yang luar biasa tersebut. Penggunaan kata tersebut adalah bersifat *arbitrary* yaitu hanya untuk memudahkan untuk disebutkan saja.** Bayangkan jika harus menggunakan kata yang bersifat ilmiah, maka produk tersebut akan bernama : “*Mie Pedas Dengan Spektrum 500.000 Skala Scoville Heat Unit*”. Dengan nama ini, tentu pelaku usaha akan kesulitan menjual

produknya. **Jika produk Ghost Pepper ternyata telah dihalalkan, maka seharusnya produk dengan kata yang bersinonim sama yang memiliki asosiasi ke sensori pedas juga diperlakukan sama karena memang bukan bermakna anjuran/imperatif;**

- 3.24. Bahwa jika setiap jenis/nama hantu/setan dilarang, maka kita juga akan sulit melakukan identifikasi nama-nama hantu/setan apa saja. Bahkan nama-nama hantu juga bertambah sesuai dengan legenda yang berkembang di masyarakat. “*kuntilanak*” mengalami proses aglutinasi dari kata “*kunti-punti*” dan “*anak*”. Secara harfiah bermakna perempuan yang memiliki anak. Legenda menjadikan proses mistifikasi dengan memberikan cerita bahwa perempuan tersebut meninggal kemudian arwahnya bergentayangan. Secara harfiah tidak ada yang haram dengan kata “perempuan” dan “anak”. Dengan demikian, harus diperjelas sesungguhnya bagian mana yang menjadi musuh Tuhan? Apakah “*sosok kuntilanak*” atau “*legenda tentang kuntilanak*” atau makna harfiahnya “*perempuan yang memiliki anak*”? Jika dikaitkan dengan Mie Ayam Kuntilanak, maka pengertian mana yang dimusuhi? Bahkan jika semua legenda harus diikuti, banyak sekali perkembangan perubahan kata itu sendiri. **Karena kata/bahasa memang mengalami proses evolusi secara diakronik.** Sebagai contoh “kolor ijo” yang sempat menjadi legenda urban pada tahun 2000-an. Ternyata ditemukan juga akronim “kolor ijo” sebagai singkatan “kol telur cabe ijo”. Andaikan term “kolor ijo” berkembang baik sebagai “kol telur cabe ijo” maupun sebagai legenda “setan”, apakah “kol telur cabe ijo” harus mengalah? Siapa yang paling berhak atas kata “kolor ijo”? Evolusi diakronik ini juga terjadi pada kata “gacoan”. “gacoan” dalam penutur bahasa tertentu mungkin dimaknai “taruhan”. Namun, dalam penutur bahasa lain dimaknai “jagoan” atau “yang dapat diandalkan”. Makna yang mana yang benar? Tentu akan menjadi perdebatan oleh para ahli linguistik. Selain itu, bisa saja kata “jeruk purut” sebenarnya menunjuk pada entitas jenis jeruk tertentu, namun kemudian diasosiasikan dengan legenda “hantu jeruk purut”. Bisa saja “jerukpurut” kemudian akan satu level dengan “kuntilanak” di masa yang akan mendatang. Terlebih jeruk purut dikenal dengan nama lain sebagai “*kaffir lime*”. Apakah “jerukpurut” dan “*kaffir lime*” karena diasosiasikan dengan “hantu/setan” dan “kafir” yang merupakan musuh Tuhan, kemudian harus dinyatakan tidak halal (haram)?;
- 3.25. Bahwa dalam konteks berandai, bayangkan jika salah satu legenda hantu di Indonesia ternyata adalah sosok pejuang yang gigih menentang kolonial, namun jika sosok tersebut dikenang akan membangkitkan semangat juang masyarakat oleh karenanya dibuatkan legenda bahwa nama tersebut adalah nama setan yang kerap mengganggu masyarakat, sehingga mendapatkan konotasi buruk sampai sekarang. Kita tidak pernah tahu kejadian yang sebenarnya, namun untuk apa memperdebatkan legenda dalam konteks halal/haram. **Andai-pun jika kita harus sepakati harus menggunakan**

nama – nama yang baik, maka pemangku kebijakan halal seharusnya membuat “Kamus Besar Bahasa Halal” yang menjelaskan morfologi, fonologi, maupun etimologi suatu kata yang dapat digunakan sehingga dapat menjadi panduan bagi masyarakat untuk menentukan nama produknya. Dalam konteks ini sehingga Pemohon mendapatkan padanan kata selain “hotdog” yang diterima secara luas oleh masyarakat;

- 3.26. Bahwa jangan sampai produk usaha seseorang kemudian harus diharamkan karena ternyata masyarakat melakukan mistifikasi terhadap nama tersebut. Permasalahan kata/bahasa ini bukan berarti tidak terjadi. Bahkan Pemerintah menggunakan “perangkat negara” (Satpol PP) pernah melakukan penyitaan terhadap usaha UMKM dengan nama dagang minuman “Ngocok Yuk” yang merupakan akronim dari “Ngopi” dan “Coklat” (**Bukti P-11**). Hal ini terjadi karena ada kondisi *deontic explosion* yaitu multitafsirnya kata sebagai norma yang baik, sehingga perangkat negara dianggap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan polisionil atas sebuah kata yang baik/buruk dengan alasan ketertiban umum. Bayangkan jika ternyata faktanya lembaga fatwa daerah tertentu menyatakan dengan tegas bahwa suatu kata adalah haram dan bertentangan dengan akidah serta menghimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsinya (**Bukti P-12**), kemudian ada sebagian masyarakat yang menafsirkan dengan mengambil tindakan tertentu terhadap pelaku usaha tersebut demi menjaga keyakinannya. **Padahal-pun tidak ada standart kata/bahasa yang dapat digunakan, sebagaimana tidak ada Kamus Besar Bahasa Halal. Selain itu, juga ternyata lembaga fatwa memiliki standart ganda terhadap penggunaan kata yang memiliki sinonim dengan “setan/hantu”. Ketika fatwa halal dimaknai sebagai mutlak/final dan tidak ada upaya hukum apapun terhadapnya, sedangkan lembaga fatwa sendiri tidak memiliki standart yang pasti, maka dapat dibayangkan kekacauan yang terjadi.** Ketika ada pihak yang menyatakan bahwa hanya ada satu otoritas agama yang berwenang dengan fatwa yang bersifat final, bukankah justru hal tersebut membawa kepada pengertian “teokrasi” pada abad pertengahan?;
- 3.27. Bahwa perlu diketahui juga jika ternyata pemangku kebijakan dapat membuat “kamus bahasa yang baik” juga berpotensi menimbulkan permasalahan lain. Karena, kata/bahasa berkembang secara alamiah dalam masyarakat penutur bahasa. Andai jika Pemerintah diberikan kewenangan untuk merubah makna leksikal suatu kata, sebagaimana contoh merubah kata “rumah sakit” menjadi “rumah sehat” yang mana secara leksikal sudah dipahami oleh masyarakat tetapi hendak dirubah oleh Pemerintah. Jika perubahan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan maka kata tersebut menjadi imperatif, sehingga setiap penggunaan kata selain kata yang ditetapkan dapat memiliki akibat hukum tertentu. Kita dapat bayangkan jika Pemerintah akan selalu melakukan tindakan polisionil terhadap kata-kata yang berkembang di

masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada hilangnya evolusi alamiah suatu kata/bahasa di masyarakat;

- 3.28. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, apakah dengan serta-merta tidak perlu ada standart halal pada penamaan produk, sehingga hanya cukup memeriksa kehalalan bahan saja? Jika standart halal dalam penamaan dihapuskan sama sekali juga akan problematik. Mungkin saja kemudian muncul “Sate Babi Halal”. Ini akan sangat bermasalah. Term “Sate Babi” tidak dapat menjadi halal karena “babi” secara *expressis verbis* jelas dinyatakan haram dalam Al-Quran, dan term “babi” secara denotatif jelas merujuk kepada objek tertentu yaitu hewan yang memang diharamkan (tidak/belum ada makna lain). Jika dilekatkan term “Sate Babi Halal” jelas bertentangan dengan Al Quran maupun logika. Secara logika term tersebut bersifat *contradictio in terminis*. Jika dipecah maka terdiri dari dua proposisi yaitu “*babi adalah haram*” ( $\neg p$ ) dan “*babi adalah halal*” ( $p$ ). Karena **jelas secara akal sehat adalah kacau, maka bertentangan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga akal sehat;**
- 3.29. Bahwa perlu diketahui, permohonan ini bukan hendak menyatakan/menentukan mana suatu kata yang benar atau suatu kata yang salah. Penjelasan tersebut di atas hanya untuk menunjukkan bahwa dalam menentukan apakah suatu kata/nama/bahasa bersifat halal/haram akan sangat rumit dan problematik. Di level masyarakat permasalahan ini sudah terjadi, bahkan orang harus kehilangan usaha hanya karena kata/bahasa. **Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut agar mencapai kepastian hukum sesuai dengan akal sehat kita;**

### **Upaya Hukum Bagi Pemohon Sertifikat Halal Sebagai Wujud Kepastian Hukum Yang Adil**

- 3.30. Bahwa hal yang perlu ditanamkan dalam pikiran adalah mungkin saja satu benda memiliki berbagai nama, dan berbagai benda memiliki satu nama. Sebagai ilustrasi : kita dapat melihat kepada benda – benda langit. Bisa saja sebenarnya apa yang ditunjuk adalah objek yang berbeda tetapi sama – sama diberikan nama bintang. Di lain hal, bisa saja sebenarnya objek yang ditunjuk adalah objek yang sama tetapi diberikan nama yang berbeda karena dilihat dari posisi yang berbeda, seperti *morning star (Phosporus)* dan *evening star (Hesperus)* yang padahal menunjuk kepada objek yang sama di langit yaitu sebuah planet. Berdasarkan hal tersebut, maka mungkin saja jumlah nama lebih banyak dari jumlah benda ataupun sebaliknya;

- 3.31. Bahwa prinsip ini penting untuk memahami konteks halal/haram terhadap suatu produk, sehingga dapat dilanjutkan kepada pertanyaan : apakah penentuan halal / haram ditentukan dari aspek bahan dan proses saja atau termasuk kepada aspek nama? Permasalahan relasi antara nama dan benda (bahan) ini dalam konteks UU Cipta Kerja dapat sangat bermasalah. Misal produsen A menjual produk mie dengan nama “Mie X”, oleh karena A yang mengajukan permohonan halal maka ditandai dengan “Mie X (A)” atau “Mie X milik A”. Asumsikan nama X ternyata dinyatakan tidak halal oleh lembaga fatwa Y, sehingga permohonan A atas Mie X (A) ditolak. Ternyata, produsen B juga mengajukan sertifikat halal atas produk “Mie X (B)”. Namun, karena lembaga fatwa Y telah *overload* dalam penetapan sidang fatwa, dengan demikian waktu yang telah ditentukan telah lewat, maka dari itu sesuai Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja, kewenangan lembaga fatwa tersebut dialihkan kepada Komite Fatwa Produk Halal. Ternyata, oleh Komite Fatwa Produk Halal “Mie X (B)” dinyatakan halal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, ternyata terhadap bahan, proses, dan nama yang sama tetapi dengan orang yang berbeda dapat menghasilkan keputusan yang berbeda. Bukankan ini suatu masalah? Bagaimana problema ini diselesaikan?;
- 3.32. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja kewenangan lembaga fatwa bagi usaha mikro dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, maka mungkin saja jika “*rootbeer*” ternyata dinyatakan halal oleh Komite Fatwa Produk Halal karena dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro yang tidak memerlukan lembaga fatwa MUI. Di lain hal, ternyata “*rootbeer*” yang dijual oleh restoran besar tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Asumsikan ternyata *rootbeer* milik usaha mikro tersebut berkembang pesat menjadi rantai jaringan makanan yang bersifat nasional bahkan internasional. Dengan melihat kepada Pasal 48 angka 25 Lampiran UU Cipta Kerja yang merubah norma Pasal 42 ayat (1) UU JPH :

*“Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.”*

Maka, ketika usaha mikro tersebut besar jika tidak ada perubahan komposisi bahan maka seharusnya *rootbeer* tersebut tetap halal. Jika terjadi kondisi demikian, maka akan terdapat perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Permasalahan ini juga belum diantisipasi oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara nama dan bahan (benda) menjadi sangat bermasalah yang jika dibiarkan akan menjadi permasalahan besar;

- 3.33. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, kembali kepada pertanyaan apakah bisa standart halal disederhanakan dengan tidak mencantumkan syarat penamaan produk? Ketika hal tersebut dilakukan, maka permasalahan

lain akan muncul sebagai berikut : ketika ada pemohon sertifikat halal yang menamakan produknya dengan “Sate Babi” tetapi seluruh proses dan bahan telah sesuai dengan standart halal, maka mau tidak mau harus diberikan sertifikat halal. Bayangkan jika ternyata restoran tersebut tutup, lalu beberapa ratus tahun kemudian ilmuwan sejarah melakukan penelitian dan menemukan bukti sejarah berupa sertifikat halal restoran tersebut. Peneliti melakukan penelitian bahwa kata “babi” pada masa dan penutur masyarakat tersebut ternyata secara denotatif bermakna hewan yang diharamkan dan tidak ada bukti adanya konotasi yang lain. Akhirnya peneliti menyimpulkan : “*ada suatu masa di mana ‘ulama menghalalkan babi’*”. Tentu ini akan bermasalah dalam kacamata ilmu sejarah;

3.34. Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas, maka aspek penamaan juga menjadi hal yang penting. Tetapi, hak produsen A untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama terhadap produknya juga tidak dapat diabaikan. Andaikan untuk mengatasi permasalahan ini BPJPH sebagai pihak yang memiliki kewenangan menetapkan standart halal menciptakan Kamus Besar Bahasa Halal tentu akan sangat tidak efektif dan efisien mengingat banyaknya jumlah kata dan evolusinya di dunia. Andaikan juga jika politik hukum JPH dikembalikan kepada lembaga fatwa halal yang bersifat tunggal sehingga mengurangi probabilitas penafsiran yang berbeda. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengurangi permasalahan *bottleneck* jika terdapat permohonan halal yang bersifat masif dalam waktu yang sama? Dan faktanya saat ini ternyata standart ganda juga mungkin terjadi dalam lembaga fatwa yang bersifat tunggal. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan permasalahan jaminan produk halal bersifat pelik. Dari unsur kata/nama saja permasalahan sengketa halal bisa muncul, terlebih ketika UU Cipta Kerja mendelegasikan lembaga fatwa halal ke banyak lembaga pasti akan memunculkan berbagai macam perbedaan penafsiran. Selain itu, dalam UU JPH maupun UU Cipta Kerja telah mengakui adanya berbagai macam LPH sehingga bisa saja terjadi *human error* dalam pemeriksaan halal yang mengakibatkan sesuatu yang halal menjadi haram dan sesuatu yang haram menjadi halal. Hal ini tentu problematik dan berpotensi menjadi sengketa hukum. Oleh karena itu, **solusi untuk menghormati hak konstitusional pelaku usaha adalah dengan disediakannya upaya hukum terhadap fatwa tidak halal;**

3.35. Bahwa bagi Pemohon solusi yang diberikan UU Cipta Kerja belum menyelesaikan permasalahan konstitusional yang timbul ketika dilaksanakan. Justru akibat dari sifat multitafsir konsep yang digunakan UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusional sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sebelum UU Cipta Kerja diundangkan permasalahan jaminan produk halal sesungguhnya sudah terjadi di lapangan,

tetapi ternyata UU Cipta Kerja belum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun, UU Cipta Kerja patut diapresiasi sebagai upaya untuk mempercepat hak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal termasuk adanya kebolehan *self declare* halal, tetapi bukan berarti menjadi apologi untuk menutupi kekurangannya. Bahkan, jika durenungkan lebih dalam konsep UU Cipta Kerja dapat menjadi perdebatan ideologis maupun praktis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, sebelum menjawab lebih jauh terhadap persoalan praktis, penting untuk menjawab pertanyaan apakah adanya Komite Fatwa Produk Halal memiliki landasan filosofis konstitusional? Atau justru seharusnya politik hukum JPH dikembalikan kepada konsep awal UU JPH atau bahkan konsep sebelum UU JPH?;

- 3.36. Bahwa sebelum adanya UU JPH, penggunaan sertifikat halal lebih didasari pada kesadaran masyarakat yang difasilitasi oleh MUI. Sertifikat halal lebih bersifat “*sukarela/voluntary*” dari masyarakat bukan merupakan suatu kewajiban hukum. MUI berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek kehalalan suatu produk. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal, akhirnya negara turun tangan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. UU JPH bahkan mewajibkan terhadap produk yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal (Pasal 4 UU JPH). Ketika UU sudah mewajibkan sesuatu, maka konsekuensi logisnya adalah negara wajib bertanggung jawab. Untuk itu, akhirnya Pemerintah bekerja sama dengan MUI yang sebelumnya sebagai insiator jaminan produk halal dengan membagi peran antara MUI dengan Pemerintah di mana Pemerintah membentuk BPJPH yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Namun, sertifikat halal hanya terbit jika dan hanya jika telah ada fatwa MUI;
- 3.37. Bahwa hadirnya UU JPH bukan berarti tidak ada resistensi dari masyarakat. Dalam perjalanannya, UU JPH telah beberapa kali diuji sebagaimana dalam Putusan MK No.49/PUU-XVIII/2019 dan Putusan MK No.67/PUU-XX/2022. Namun, pada akhirnya MK menyatakan adanya peran negara (dhi. : BPJPH) dalam sistem jaminan produk halal bukan merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, dalam masyarakat juga ada yang menafsirkan bahwa UU JPH menggunakan paradigma simbiotik dengan membagi peran negara yang berada dalam wilayah administratif dan MUI yang berada dalam wilayah agama. Namun, dengan hadirnya Komite Fatwa Produk Halal dalam UU Cipta Kerja dianggap ada pergeseran dari paradigma simbiotik menjadi paradigma integralistik. Penafsiran yang berkembang adalah adanya Komite Fatwa Produk Halal dianggap sebagai “kesalahan kalkulasi dalam merumuskan materi muatan” maupun sebagai “penyelundupan hukum”. Terdapat juga penafsiran bahwa UU Cipta Kerja telah menjauh dari konsensus bernegara. Kita ketahui sendiri bahwa konsensus tertinggi dalam hukum adalah konstitusi, maka agar tidak terjadinya multitafsir yang berkembang di

masyarakat, hal ini menjadi penting untuk diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sejauh apa negara masuk ke dalam wilayah agama dan apa konsekuensinya;

- 3.38. Bahwa secara teoritis terdapat tiga model hubungan negara dan agama yang berkembang yaitu : 1) hubungan integralistik yaitu bersatunya lembaga politik dengan lembaga agama sehingga sering disebut dengan negara agama (ada yang menyebutnya teokrasi), 2) hubungan sekularistik yaitu memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara, 3) hubungan simbiotik yaitu agama dan negara berhubungan secara simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqe melalui buku *“Teokrasi, Sekularisme, dan Khilafahisme”* memberikan istilah negara Pancasila sebagai : *“mutual support and brotherly or fraternal relation between state and religion”* (Jimly Asshiddiqe, 2022 : 44). Untuk memahami relasi negara dan agama dalam perspektif konstitusi, Pemohon memandang secara lebih konkrit dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 secara khusus dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan (halaman 54) :

*“...Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberi legitimasi kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah selain MUI dan hal itu tidak dimaksudkan untuk membuat ketidakjelasan tetapi justru memberikan kepastian hukum terhadap fatwa yang diberikan dengan syarat sepanjang lembaga tersebut merupakan lembaga yang dimintai pendapatnya oleh Pemerintah.*

*Setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Pemohon a quo, hal yang diinginkan Pemohon justru telah diakomodir oleh pembentuk undang-undang melalui Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan legitimasi kepada Pemerintah ketika akan membentuk lembaga lain selain MUI untuk memberi fatwa dalam rangka penerbitan Sukuk Negara. Sehingga, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia khususnya yang beragama Islam apabila ingin menggunakan Sukuk Negara sebagai instrumen investasinya. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 khususnya frasa **“lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah”** dan frasa **“Yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia”** tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.”*

Pemohon memandang relasi agama dan negara dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 justru lebih tepat disebut dengan istilah *“fluid relation”*. *Fluid relation* menunjukkan hal yang lebih dinamis bahkan cenderung tidak terlihat garis batasnya. Ilustrasi ini dapat dianalogikan **“ketika di tengah samudera tidaklah perlu memisahkan garam dari air laut, jika bahtera**

**telah sampai maka bersepakatliah terhadap mata air yang dapat diminum bersama**". Bukankah Indonesia berada di tengah samudera peradaban? Mengapa kita selalu berdebat siapa yang bisa memisahkan garam dari air laut, namun melupakan mata air yang dapat diminum bersama?;

- 3.39. Bahwa memahami *fluid relation* memerlukan kerangka logika berfikir tertentu agar makna yang dimaksud dapat dipahami. Seringkali kita terjebak dalam adagium "*Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler*" sebagai proposisi yang dapat membawa ke dalam logika trivial. Seringkali untuk menarik kesimpulan dari proposisi di atas, kita dipaksa untuk memilih bentuk ke dalam tiga kategori bentuk "integralistik – sekularistik – simbiotik" yang padahal secara logika garis batas antara-nya sangat tipis, sehingga seringkali perdebatan relasi negara dan agama hanya berputar dalam *vicious circle*. Padahal yang menjadi titik poin permasalahan relasi negara dan agama adalah dua konsep yaitu "negara" dan "agama", ketika kesimpulannya menjadi tiga konsep, tentu secara logika ada permasalahan, karena dalam logika terdapat prinsip penyisihan jalan ketiga (*principium exclusi terti*). Munculnya konsep ketiga adalah ketika terdapat kondisi *ex falso quodlibet* yaitu ketika dua hal yang kontradiksi harus diakui dan diterima, maka kesimpulan apapun darinya adalah benar (baik dinamakan simbiotik atau apapun). Yang menjadi masalah adalah seseorang yang merasa telah melalui jalan sintetik merasa harus menegaskan konsep selain dirinya, padahal sebenarnya argumentasinya hanya berputar;
- 3.40. Bahwa karena suatu yang sintetik adalah *posteriori*, maka kita harus dapat membuktikan dalam logika suatu yang *posteriori* juga dapat niscaya. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa hukum itu niscaya, namun keniscayaannya juga berada dalam fakta (*posteriori*). Konsep keniscayaan suatu yang *posteriori* diperkenalkan oleh Saul Kripke terutama dalam buku "*Naming And Necessity*" yang menyatakan : "*an identity statement between names, when true at all, is necessarily true, even though one may not know it a priori*" (Saul A. Kripke, 2001 : 108) (**Bukti P-13**). Untuk itu, Pemohon mencoba untuk memahami dan mengimplementasikan dalam konteks pengujian *posteriori* suatu produk hukum dalam konteks fatwa halal/haram;
- 3.41. Bahwa sebelum melangkah lebih jauh, hal yang perlu diperjelas adalah konsep "integralistik" dan "sekularistik" dan bagaimana konsep "simbiotik" muncul setelahnya. Konsep integralistik pada intinya adalah penyatuan antara agama dan negara, sehingga sesuai dengan prinsip identitas sesungguhnya negara dan agama adalah identik ( $a = b$ ). Berbeda dengan konsep sekularistik yang harus memisahkan negara dengan agama karena agama dan negara tidak identik ( $a \neq b$ ), oleh karena itu konsep sekuler bersifat ( $a = a$ ) dan ( $b = b$ ). Asumsikan b adalah agama, di sisi lain, dalam konteks tertentu agama justru

dapat menjadi pembebasan dari politik, seperti Musa yang membebaskan Bani Israil dari belenggu politik Firaun, sehingga dapat saja b bermakna negasi/resistensi dari politik *a quo* ( $\neg a$ ). Rumitnya memahami ini berakibat pada munculnya kesimpulan ketiga yaitu konsep simbiotik. Konsep simbiotik sebenarnya dapat bermakna keduanya, dalam konteks tertentu dapat ( $a = b$ ) dalam konteks tertentu lainnya ( $a \neq b$ ) tergantung penafsir yang menggunakannya dalam waktu tertentu. Pihak yang menolak keberadaan Komite Fatwa Produk Halal pasti akan menyatakan bahwa UU Cipta Kerja telah menggeser pola simbiotik menjadi pola integralistik yang kemungkinan sebenarnya hanya berputar dalam ruang penafsiran saja;

- 3.42. Bahwa umumnya dasar argumentasi yang digunakan adalah Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 yang menyatakan (halaman 624-625) :

*“Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. **Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut.** Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggungjawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan **landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.**”*

Bahwa dari pandangan Mahkamah tersebut memang terlihat keabsahan (hukum) agama ditentukan oleh agama yang dalam hal ini dinyatakan oleh organisasi keagamaan. Negara hanya “mencatat” penafsiran hukum agama yang diberikan oleh organisasi keagamaan, karena itu ditafsirkan kewenangan negara sebatas bersifat “administratif”. Namun, apakah hal ini mempunyai arti negara dilarang menafsirkan hukum agama? Fakta sesungguhnya adalah banyak produk hukum negara yang sebenarnya secara substansi berkaitan dengan hukum agama tetapi tidak bersumber dari penafsiran organisasi keagamaan (otoritas agama) tertentu, apakah hal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi? Jika dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tentu akan sangat problematik;

- 3.43. Bahwa jika dicermati lebih lanjut pendapat Mahkamah pada halaman 628 Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 yang menyatakan :*”dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam*

*pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat.*” Menunjukkan sesungguhnya hukum agama itu sendiri termasuk dalam hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan pengertian tersebut maka tidak ada otoritas tunggal dalam penafsir hukum agama. Hal terlihat di mana Mahkamah mendengarkan berbagai macam masukan dari organisasi keagamaan seperti MUI, DDII, PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI, Matakini, dan lain sebagainya. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi di antara satu dengan lainnya, karena itu memang tidak ada kewajiban bagi seseorang yang menikah harus mendapatkan persetujuan dari organisasi keagamaan tertentu terlebih dahulu. Hanya saja dalam konteks ini Mahkamah memutuskan apakah pernikahan berbeda agama diperbolehkan atau tidak merujuk kepada hasil penafsiran organisasi keagamaan yang dimaksud dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut, **Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 tidak dapat dijadikan dasar bahwa hanya ada satu organisasi keagamaan yang paling otoritatif;**

3.44. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menyatakan pada halaman 630 Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 : *“Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya.”* Apakah ini memiliki makna bahwa negara tidak bisa menafsirkan hukum agama karena tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perbedaan tafsir antar otoritas agama? Untuk menjawab hal ini kita dapat bayangkan contoh berikut : asumsikan terdapat 2 organisasi keagamaan di suatu yurisdiksi tertentu yaitu organisasi X dan organisasi Y. Dalam hal tertentu Organisasi X memiliki penafsiran yang berbeda dengan Organisasi Y, di satu sisi A sebagai konsumen membutuhkan kepastian penafsiran mana yang benar. Dengan asumsi negara tidak berwenang menyelesaikannya, maka A harus mencari penyelesaian kepada Organisasi X atau Organisasi Y itu sendiri. Padahal permasalahan yang ada berada di organisasi X dan Y tersebut, lalu bagaimana menyelesaikannya? Jika ditafsirkan negara mutlak tidak dapat memasuki wilayah agama maka makna kalimat tersebut sangat tidak masuk akal. Dengan demikian, dapat ditafsirkan Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 sesungguhnya bukan berarti negara tidak berwenang menafsirkan hukum agama. Hanya saja negara memberikan ruang kepada otoritas agama untuk menafsirkan agamanya masing - masing tanpa bermaksud untuk memonopoli tafsir agama itu sendiri. Dengan penafsiran demikian, maka baik **Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 maupun Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 dapat diterima oleh kita karena tidak ada monopoli tafsir yang berpotensi disalahgunakan;**

3.45. Bahwa jika tidak ada monopoli tafsir atas hukum agama, maka dapat dimungkinkan dalam suatu wilayah dan waktu tertentu terdapat “fatwa a”

maupun “fatwa b”. Namun, karena masing – masing adalah sebagai fatwa maka mungkin saja “fatwa a” = “fatwa b”. Pemohon akan melakukan analogi terhadap konsep yang diperkenalkan Kripke yang mungkin saja dua nama berbeda sesungguhnya menunjuk kepada satu objek yang sama. Misalkan “*Hesperus is Phosporus*” adalah proposisi yang mungkin meskipun dua nama yang berbeda tetapi sebenarnya menunjuk objek yang sama (Planet Venus) (Saul A. Kripke, 2001 : 103). Karena itu, mungkin saja (a = b), tetapi bukan berarti a menegasikan b dan b menegasikan a, dua nama tetap dengan namanya tetapi secara *posteriori* karena objek yang sama maka keduanya niscaya. Dalam konteks hubungan negara dan agama, seringkali bergesernya makna simbiotik ke integralistik dikarenakan harus berbedanya “otoritas negara” dengan “otoritas agama”. Negara dianggap hanya bertugas sebagai “pencatat” saja atau administratif, sedangkan otoritas agama yang berwenang menentukan hukum. Ketika negara menentukan hukum agama, maka dianggap sudah “*offside*” atau menjadi negara agama (teokrasi). Logika tersebut berarti harus niscaya (a = a) dan (b = b), sedangkan materi muatan hukum agama kadangkala beririsan dengan hukum negara. Hal ini yang menjadikannya sangat rumit untuk dipahami;

- 3.46. Bahwa fakta materi muatan hukum agama yang saling beririsan dengan hukum negara dalam kenyataannya terkadang kita sulit untuk membedakannya. Pemohon contohkan terdapat hadist : “*laa tabi’ maa laisa ‘indaka*”. Dalam kitab-kitab fiqh kemudian dijelaskan “*maa laisa ‘indaka*” atau sesuatu yang tidak ada padamu dengan mengkaitkan kepada konsep penguasaan/pemilikan. Di sisi lain, dalam bahasa Latin juga dikenal prinsip “*nemo dat quod non habet*”. Yang menjadi pertanyaan apakah aturan hukum yang diturunkan dari “*nemo dat quod non habet*” yang menjadi domain negara, sedangkan aturan hukum yang diturunkan dari “*laa tabi’ maa laisa ‘indaka*” yang menjadi domain agama? Padahal kedua-nya berkaitan pada objek yang sama yaitu kepemilikan atas benda;
- 3.47. Bahwa contoh konkrit dapat dilihat pada Fatwa MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang menyatakan penjual yang hendak menjual barangnya dalam kondisi kepemilikan “*al-milk al-tam*”. Penggunaan istilah tersebut bersifat multitafsir, apakah istilah tersebut harus merujuk kepada kitab fiqh atau kepada hukum negara? Jika dikaitkan dengan kewajiban OJK untuk menuangkan fatwa, bagaimana OJK menuangkannya? Atau apakah memang seharusnya MUI tidak perlu menyatakan nomenklatur *al-milk al-tam* karena hal tersebut seharusnya menjadi domain negara. Jika demikian apakah berarti MUI telah memasuki domain negara? Mari gunakan contoh lain dengan melakukan analisis terhadap kalimat pertanyaan berikut : “*Apakah hotdog halal atau haram?*”. Berdasarkan kalimat tersebut kita bisa sepakati bahwa halal dan haram adalah terminologi agama (Islam), namun apakah “*hotdog*” merupakan terminologi agama? Bagaimana menentukan

garis batas dari kalimat pertanyaan tersebut sehingga kita bisa menentukan garis batas yang mana kewenangan negara dengan agama? Andaikan jika kita telah sepakati garis batasnya, maka dapat dikatakan kewenangan MUI untuk menentukan makna “*hotdog*” telah “mengkooptasi” wilayah yang bukan domain otoritas agama karena term “*hotdog*” tidak ditemukan dalam kitab-kitab keagamaan yang menjadi rujukan. **Dengan memberikan garis batas wilayah “garapan” masing – masing, bukankah justru membatasi *ijtihad* itu sendiri?;**

- 3.48. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka secara logika, sesungguhnya permasalahan relasi negara dan agama yang berusaha memberikan garis batas secara tegas sesungguhnya hanya berputar dalam *vicious circle* saja. Oleh karena itu, diperlukan konklusi secara logis untuk keluar dari permasalahan ini agar berhati-hati dalam meniup “pluit” untuk menyatakan *offside*;
- 3.49. Bahwa untuk mengurai permasalahan tersebut, Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 menjadi sangat penting sebagai proposisi normatif yang menjadi pijakan konstitusional. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan menggunakan prinsip – prinsip dalam logika deontik. Pernyataan Mahkamah : “*melalui Penjelasan Pasal 25 UU 19/2008 di mana norma a quo memberikan landasan dan legitimasi kepada Pemerintah ketika akan **membentuk lembaga lain selain MUI untuk memberi fatwa***” makna ini perlu ditafsirkan kembali dengan melihat pada frasa dalam Penjelasan Pasal 25 UU SBSN yang menyatakan : “*Yang dimaksud dengan “**lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah**” adalah Majelis Ulama Indonesia **atau** lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.*”.
- 3.50. Bahwa sebelum melanjutkan penting bagi kita untuk memahami logika deontik. Dalam logika deontik kata “*atau*” di sebuah kalimat preskriptif memiliki makna yang berbeda dengan kalimat deskriptif. Sebagai contoh : “*pergilah ke pasar atau mall!*”. Bukan suatu kesalahan jika subjek yang diperintah pergi ke pasar dan mall. Berbeda dengan kalimat yang bersifat deskriptif seperti : “*siang ini x pergi ke pasar atau mall.*” yang mana nilai kebenaran suatu kalimat dengan penghubung “atau” hanya dapat benar salah satunya. Dengan demikian, kata “atau” dalam kalimat preskriptif juga dapat bermakna “dan”. Namun, permasalahan dalam logika deontik adalah ketika kalimat preskriptif dengan alternatif kewajiban yang berbeda tetapi maknanya menegaskan perintah lainnya. Sebagai contoh : “*kirimlah surat x atau bakar surat x!*”. Pada kalimat perintah tersebut terdapat alternatif kewajiban yang berbeda, tetapi masing – masing menegaskan perintah lainnya. Oleh karena itu, perlu ditafsirkan kata “atau” dalam penjelasan Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 bermakna apa? Secara implisit Pasal 25 UU SBSN dapat ditafsirkan memberikan perintah yaitu : “*patuhi MUI atau selain MUI!*”.

Secara eksplisit makna Pasal 25 UU SBSN bersifat kontradiktoris atau bahkan bersifat *self reference* karena memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menunjuk lembaga fatwa, lalu apakah berarti Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 memberikan ketidakpastian hukum? Perlu kehati-hatian dalam menafsirkan norma tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, kita dapat menggunakan pengujian inferensi menggunakan kaidah operator logika sebagai berikut : asumsikan notasi OB bermakna *obligatory*,  $\vee$  bermakna “atau”,  $\wedge$  bermakna “dan”,  $\rightarrow$  bermakna “implikasi”,  $\vdash$  bermakna “tautologi”, (p) dan (q) bermakna “variabel bebas”. Asumsikan p bermakna “*mematuhi MUI*” dan q bermakna “*mematuhi selain MUI*”. Asumsikan  $q \vdash \neg p$ , serta p dan q adalah suatu proposisi dengan nilai kebenaran, maka  $OB(p)$  dan  $OB(\neg p)$  menjadi premis yang terberikan. Berdasarkan prinsip – prinsip inferensi dalam logika deontik, maka model inferensi logika yang dapat dilakukan menjadi :

- i)  $OB(p)$
- ii)  $OB(\neg p)$
- iii)  $OB(p) \wedge OB(\neg p)$
- iv)  **$OB(p) \wedge OB(\neg p) \rightarrow OB(p \vee \neg p)$**
- v)  $OB((p \vee \neg p) \wedge \neg p)$
- vi)  $OB(\neg p)$

Berikut adalah gambaran logis untuk menafsirkan Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 menggunakan model inferensi tersebut :

- p bermakna “*mematuhi MUI*”;
- $\neg p$  bermakna “*mematuhi selain MUI*”;
- Karena secara faktual baik p dan  $\neg p$  telah diakui, maka :  $OB(p)$  yaitu “*suatu kewajiban untuk mematuhi MUI*” adalah benar dan  $OB(\neg p)$  yaitu “*suatu kewajiban untuk mematuhi selain MUI*” adalah benar;
- Karena baik p dan  $\neg p$  masing – masing adalah benar, maka adalah benar “*mematuhi MUI*” (p) atau “*mematuhi selain MUI*” ( $\neg p$ );
- **Dengan prinsip penyatuan dapat dirumuskan Pasal 25 UU SBSN dengan notasi  $OB(p \vee \neg p)$  yaitu “*suatu kewajiban untuk mematuhi MUI atau selain MUI*”;**
- Dari benarnya  $\neg p$ , maka dapat dimungkinkan  $(p \vee \neg p) \wedge \neg p$  yang dapat dimaknai : “*mematuhi MUI atau selain MUI dan ternyata selain MUI*”;
- Karena baik frasa “*mematuhi MUI*” atau “*mematuhi selain MUI*” telah diakui dalam UU dan ditegaskan dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022, maka  $OB((p \vee \neg p) \wedge \neg p)$  yang bermakna : “*suatu kewajiban untuk mematuhi MUI atau selain MUI dan ternyata selain MUI*” adalah suatu norma yang benar;
- Jika ternyata faktanya adalah selain MUI ( $\neg p$ ), maka dapat ditarik kesimpulan  $OB(\neg p)$  yang bermakna “*suatu kewajiban untuk mematuhi selain MUI*”;

- 3.51. Bahwa dalam logika deontik suatu kewajiban (*obligatory*) memiliki hubungan implikatif dengan suatu kebolehan (*permissible*) serta memiliki hubungan kontradiktoris dengan bukan kewajiban (*omissible*). Suatu kebolehan mempunyai hubungan kontradiktoris dengan larangan / ketidakbolehan (*impermissible*). Jika adalah suatu larangan untuk menunjuk selain MUI, maka suatu kebolehan untuk menunjuk MUI. Jika kebolehan menunjuk MUI, maka adalah mungkin mewajibkan untuk mematuhi MUI. Namun, dalam proposisi normatif ada kemungkinan suatu proposisi bersifat pilihan (*optional*). Ketika bersifat *optional*, maka memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak ada pilihan (*non optional*). Sesuatu tidak ada pilihan jika sesuatu itu adalah suatu kewajiban dan merupakan larangan untuk selain sesuatu tersebut. Jika sesuatu bersifat pilihan, maka sesuatu itu adalah kebolehan, namun bukan merupakan larangan untuk tidak sesuatu;
- 3.52. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami, di dalam hukum Islam sesungguhnya sudah dikenal konsep *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*. Konsep *optional* sudah dikenal dengan konsep *sunnah*, *mubah*, dan *makruh* tergantung derajat kewajiban (perintah) dan larangannya. Di sisi lain, ada fleksibilitas dalam memahami suatu ketentuan yang bersifat kewajiban atau larangan. Sesuatu yang dilarang (haram) dapat menjadi boleh ketika terdapat *hajat* yang lebih utama (menghindari *dharar*). Sesuatu yang wajib dapat menjadi boleh tidak wajib ketika ada *rukhsah*. Hal ini diberlakukan tergantung konteks dalam kenyataan;
- 3.53. Bahwa Pasal 25 UU SBSN memberikan sifat wajib yaitu ketika hendak melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti fatwa. Namun, kewajiban tersebut diikuti dengan pilihan (*optional*) untuk memilih lembaga fatwa, sehingga norma tersebut bersifat membolehkan (*permissible*). Jika selain MUI yang dimaksud Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 adalah negara atau setidaknya terdapat kewenangan negara untuk menunjuk / membentuk lembaga fatwa, maka p dan q harus *ceteris paribus* sebagai lembaga fatwa. ***Ceteris paribus* bermakna dalam kondisi tertentu terdapat kesamaan (identik) terhadap hal-hal tertentu ( $a \approx b$ ).** Bagaimana norma ini diterapkan dalam kenyataan untuk menghindari apapun bisa disimpulkan dari suatu norma yang bersifat kontradiktif? **Dalam konteks ini Pemohon memandang perlu adanya *post factum* untuk menghindari *deontic explosion*.** Cara memahami ini sama seperti memahami konsep *dharar* dalam hukum Islam yaitu dengan pendekatan kontekstualisasi, karena jika *optional* yang dimaksud adalah *a priori* dapat menimbulkan problema lain. Kita dapat contohkan sebagai berikut : Pemerintah hendak menerbitkan *sukuk* dan dalam pikiran Pemerintah secara *a priori* *sukuk* tersebut adalah halal. Namun, karena menurut Pasal 25 UU SBSN Pemerintah wajib meminta fatwa kepada lembaga fatwa maka Pemerintah meminta fatwa kepada MUI, dan ternyata MUI menyatakan *sukuk*

yang hendak diterbitkan tidak halal. Karena klausul Pasal 25 UU SBSN berbunyi “*atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah*” ditafsirkan bahwa Pemerintah boleh menunjuk lembaga lain selain MUI, maka Pemerintah menunjuk terus lembaga fatwa sampai mendapatkan fatwa halal yang sesuai dengan pikiran *a priori* Pemerintah yang beranggapan bahwa *sukuk* tersebut halal. Jika Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 dimaknai demikian, maka yang terjadi adalah adanya kontradiksi dari substansi fatwa yang ada. Kontradiksi dari norma yang memiliki nilai kebenaran yang sama menimbulkan *deontic explosion*. Kita selalu mengandaikan bahwa suatu norma yang valid adalah ketika diturunkan dari norma dasar, dan norma dasar bersifat pengandaian (presuposisi). Di lain hal, kita jarang mengandaikan bagaimana jika apa yang kita presuposisi-kan secara *a priori* ternyata bersifat kontradiktif. Bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan untuk mencegah *explosion*? Untuk menjawab hal ini maka Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 perlu ditafsirkan secara komprehensif untuk memahami apakah “mematuhi MUI” dan “mematuhi selain MUI” dapat dipahami sebagai norma;

- 3.54. Bahwa kewenangan Pemerintah menunjuk lembaga lain selain MUI memang dapat paradoksal karena bersifat *self reference* (Pemerintah yang membutuhkan Pemerintah yang menentukan). Pemohon khawatir jika tafsir paradoksal secara *a priori* ini yang digunakan. Namun, jika secara *a priori* MUI dianggap “mutlak” satu – satunya lembaga fatwa yang diakui UU juga akan terjebak dalam kondisi paradoks lainnya. Oleh karena itu, *escape clause* sebagai bentuk *optional* seperti dalam penjelasan Pasal 25 UU SBSN juga penting agar tidak terjebak dalam kondisi paradoks lainnya. Faktanya MUI adalah organisasi kemasyarakatan yang serupa dengan ormas lainnya karena juga ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Untuk memahami paradoks MUI perlu memahami teori himpunan yang terdapat prinsip bahwa kita dapat membuat himpunan dalam bentuk apapun dengan anggota apapun. Berdasarkan prinsip tersebut kita dapat membentuk suatu himpunan yang anggotanya seluruh himpunan yang bukan anggotanya sendiri. Kita asumsikan bahwa MUI adalah himpunan yaitu himpunan dari himpunan organisasi masyarakat Islam. Karena predikatnya adalah himpunan dari himpunan, maka dinisbatkan sebagai wakil umat Islam. Ormas Islam itu sendiri sesungguhnya adalah himpunan yang merupakan wakil dari umat Islam yang secara kuantitas sesungguhnya lebih mewakili dari MUI. Dari banyaknya himpunan yang menjadi wakil umat Islam, hanya MUI yang merupakan himpunan yang bukan seperti himpunan lainnya, jadi MUI adalah himpunan seluruh himpunan yang bukan merupakan anggota dari himpunan. MUI menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan bagian dari Pemerintahan, melainkan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), dan tidak berbeda dengan ormas lainnya sehingga MUI bukan merupakan suprastruktur ormas. Namun, karena MUI adalah himpunan dari himpunan-himpunan, maka sering

ditafsirkan sebagai “wakil umat Islam” paling representatif. Wakil Presiden bahkan menyebutnya dengan *imamah institusionaliyah*. Apa makna “*imamah*” yang dimaksud? Apakah karena kedudukannya sebagai “himpunan dari himpunan”?

- 3.55. Bahwa di dalam anggaran dasar MUI dinyatakan bahwa MUI bukan suprastruktur ormas lainnya. Faktanya, secara yuridis, MUI adalah ormas yang sama dengan ormas lainnya. MUI memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang sama seperti ormas lainnya yaitu melalui musyawarah nasional (munas) yang dihadiri anggotanya. Bayangkan jika anggotanya adalah ormas Islam, maka munas yang dilakukan harus mewakili ormas Islam. Asumsikan ormas lain ternyata tidak menghadiri munas MUI, apakah MUI tetap sebagai wakil umat Islam? Namun, karena hanya MUI yang dinyatakan dalam UU, maka MUI tetap dianggap sebagai wakil umat Islam. Ini adalah norma yang bersifat *self reference*. MUI hendak dijadikan *imamah* tetapi tetap menundukan diri sebagai ormas. Mungkin saja terjadi kondisi keterwakilan umat Islam melekat tanpa keterwakilan umat Islam;
- 3.56. Bahwa Bertrand Russel dalam bukunya “*Principia Mathematica*” Vol.1 menyatakan : “*an analysis of the paradoxes to be avoided shows that they all result from a certain kind of vicious circle. The vicious circle in question arise from supposing that a collection of objects may contain members which can only be defined by means of the collection as a whole*” (Bertrand Russel, 1963 : 37) (**Bukti P-14**). Dalam bukunya “*Philosophy Of Logical Atomism*” Russel juga menjelaskan bagaimana paradoks himpunan ini terjadi pada bagian *the theory of types and symbolism : classes* (Bertrand Russel, 1972 : 92-108). Paradoks ini sebenarnya serupa dengan paradoks Epimenides dan Orang Kreta, di mana Epimenides mengatakan “*semua orang Kreta adalah pembohong*”, sedangkan Epimenides sendiri adalah orang Kreta, lalu apakah pernyataan Epimenides benar atau salah? Permasalahan ini terjadi karena pernyataannya sendiri bersifat *self reference*. Russel mengatasi paradoks ini dengan membedakan kelas tipe dari objeknya, karena itu dikatakan : “*if you take the class of all the teaspoons in the world, that is not in itself a teaspoon.*”(Bertrand Russel, 1972 : 100). Dalam pengertian ini dapat dikatakan : “*the class of all Islamic organization is not an Islamic organization in itself, but rather a collection of individual Islamic organization*”. Yang menjadi pertanyaan “*collection of individual Islamic organization*” dalam pengertiannya sebagai “wakil umat Islam” apakah satu atau plural? Hal ini masih menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara pasti;
- 3.57. Bahwa namun, pembentuk UU nampaknya belum memahami paradoks ini karena seringkali antara batang tubuh dengan penjelasan hanya memberikan pengertian yang berputar. Sebagai contoh Pasal 337 huruf h Undang –

Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang berusaha memberikan abstraksi (*epagoge*) terhadap makna MUI dengan menyatakan :*“semua istilah "Majelis Ulama Indonesia" yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dalam perundang-undangan di sektor keuangan dibaca sebagai "lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”*. Namun, jika kita melihat kepada penjelasan Pasal 337 huruf h UU P2SK yang menyatakan : *“Yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Majelis Ulama Indonesia.”* antara batang tubuh dengan penjelasan menjadi *circular definition*. Seolah – olah pengertian “MUI adalah lembaga fatwa yang berwenang menetapkan prinsip syariah” dan “lembaga fatwa yang berwenang menetapkan prinsip syariah adalah MUI” memiliki makna serupa karena hanya menukar subjek dan predikat. Hal ini dapat dicontohkan “*Budi adalah orang baik*” dan “*orang baik adalah Budi*” walaupun secara eksplisit terlihat serupa tetapi sebenarnya mempunyai struktur logika yang jauh berbeda karena antara subjek dan predikat tersebut terdapat dua kelas yang berbeda. Dapat dianalogikan dua term dengan kelas yang berbeda ibarat kata yang bersifat “*nakirah*” dengan kata yang bersifat “*ma’rifat*”;

- 3.58. Bahwa kita bayangkan MUI sebagai dirinya sendiri yaitu sebagai ormas dan penjelasan Pasal 337 huruf h UU P2SK diberlakukan terhadap perundang-undangan lainnya. Jika diterapkan di Pasal 25 UU SBSN dengan memaknai hanya MUI yang berwenang menetapkan fatwa, dan ternyata jika faktanya MUI membubarkan dirinya dengan mekanisme anggaran dasarnya (karena dimungkinkan sebagai ormas), atau ada permasalahan internal MUI yang menyebabkan tidak dapat menetapkan fatwa, atau Pemerintah mencabut SK pendirian MUI itu sendiri (karena dimungkinkan oleh konstitusi), maka Pasal 25 UU SBSN menjadi “*denoting to nothing*”. Berdasarkan hal ini **secara logika terbukti bahwa ketika UU menyatakan secara definitif partikular suatu ormas sebagai organisasi satu-satunya akan menimbulkan permasalahan serius**. Karena itu, seharusnya pengertian dalam teori perundang-undangan memang tidak diperkenankan menempatkan satu ormas tertentu dalam level UU;
- 3.59. Bahwa menempatkan MUI sebagai satu-satunya ormas yang memiliki legitimasi sebagai otoritas agama di UU bukan berarti tidak ada masalah. Pasal 26 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”) menggunakan konsep prinsip syariah difatwakan MUI kemudian dituangkan BI/OJK. Pada tahun 2017, MUI mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang menyatakan bahwa penjual memiliki benda yang hendak dijual dalam kondisi *al-milk al-tam*. Dalam ilmu fiqih, dikenal konsep kepemilikan yaitu *al-milk al-tam* dengan *al-milk an-naqish*. *al-milk al-tam* yaitu kepemilikan benda secara

sempurna yaitu baik terhadap benda-nya maupun manfaat-nya, sedangkan *al-milk an-naqish* dapat salah satunya baik manfaat-nya saja atau benda-nya saja. Konsep *al-milk an-naqish* ini memungkinkan adanya hak manfaat yaitu suatu hak meskipun seseorang tidak memiliki benda-nya. Dengan adanya Fatwa MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 kemudian tafsir keabsahan transaksi jual beli dalam perbankan syariah menjadi problematik. Di sisi lain, OJK harus menuangkan fatwa MUI, di mana makna “dituangkan” ditafsirkan menuangkan secara “bulat-bulat”. Bagaimana OJK menuangkan *al-milk al-tam* sedangkan praktiknya berbeda? Dilema OJK terlihat di keterangan yang diberikan OJK dalam Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021 yang memberikan keterangan berbeda terkait keabsahan transaksi di perbankan syariah dengan POJK yang dibuatnya sendiri. Beruntungnya permasalahan ini tidak berlarut – larut karena DPR (Pembentuk UU) akhirnya mengakui konsep “Hak Manfaat” dalam transaksi perbankan syariah dengan merevisi UU Perbankan Syariah melalui Pasal 15 UU P2SK yang menambahkan norma Pasal 2A pada UU Perbankan Syariah. Tidak hanya disitu, Pembentuk UU ternyata juga merevisi Pasal 26 UU Perbankan Syariah sehingga tidak ada lagi konsep fatwa MUI dituangkan oleh OJK, sehingga bunyi Pasal 26 UU Perbankan Syariah menjadi :

- (1) *“Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21A dan/atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.*
- (2) *Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.***
- (3) *Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **ditindaklanjuti oleh otoritas terkait** dengan membentuk peraturan untuk mengatur kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **harus dikoordinasikan** oleh otoritas terkait dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*
- (5) *Dalam rangka penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), otoritas terkait dapat membentuk komite perbankan syariah, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam peraturan masing-masing otoritas.”*

3.60. Bahwa selain itu UU P2SK juga mengatur bagaimana jika ternyata dibutuhkan suatu produk syariah tetapi belum / tidak ada fatwa yang mengaturnya dalam perubahan UU Perasuransian yaitu Pasal 52 UU P2SK yang menambahkan norma Pasal 3A ayat (4) dalam UU Perasuransian yang menyatakan : *“Dalam hal **lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa** di bidang syariah belum memberikan fatwa atau tidak ada fatwa atas suatu aktivitas atau produk asuransi syariah, otoritas terkait wajib berkoordinasi dengan **lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa** di bidang syariah dan*

dapat mengikuti **rekomendasi** lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”. Bayangkan jika norma penjelasan Pasal 337 huruf h UU P2SK dimaknai secara *letterlijk*, maka ketika diterapkan dalam Pasal 3A UU Perasuransian masalah hanya berputar – putar disitu saja (***vicious circle fallacy***) (pengertian ini lihat dalam Bertrand Russel, 1963 : 37). Karena, logikanya jika lembaga fatwa belum memberikan fatwa maka solusinya adalah memberikan fatwa. Jika lembaga fatwa yang dimaksud adalah satu lembaga fatwa dan permasalahannya ada di lembaga fatwa tersebut, maka solusi dari Pasal 3A UU Perasuransian hanya berputar-putar saja dalam masalah itu sendiri. Karena itu, maksud Pasal 337 huruf h UU P2SK dengan melakukan *epagoge* sesungguhnya sudah benar, hanya saja ketika merumuskan norma penjelasan seharusnya menggunakan kata “*seperti*” bukan “*adalah*”. Jika menggunakan kata “*seperti*”, maka makna Pasal 337 huruf h UU P2SK menjadi tautologis dengan UU SBSN, UU Perbankan Syariah, UU Perasuransian, dan perundang-undangan lainnya. Kata tersebut juga bukan berarti menegaskan peran MUI dalam kenyataan;

- 3.61. Bahwa Pasal 3A UU Perasuransian menjadi contoh bagaimana makna Pasal 25 UU SBSN diterapkan. Dalam konteks inilah “pengujian *posteriori*” yang Pemohon maksud, yaitu ketika belum ada / tidak adanya fatwa yang padahal diperlukan fatwa secara cepat. **Pengujian *posteriori* berfungsi sebagai *escape clause* jika terjadi kondisi MUI tidak dapat menjalankan fungsinya dalam menetapkan fatwa, maka Pemerintah dapat menunjuk lembaga lain termasuk membentuk lembaga fatwa jika dan hanya jika terdapat kondisi faktual yang tidak memungkinkannya MUI menetapkan fatwa. Inilah tafsir paling logis dari Pasal 25 UU SBSN *juncto* Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 untuk mengurangi probabilitas kontradiksi antar substansi fatwa;**
- 3.62. Bahwa konsep tersebut serupa dengan konsep yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja khususnya mengenai pembentukan Komite Fatwa Produk Halal. UU Cipta Kerja menggunakan rumus Komite Fatwa Produk Halal mempunyai kewenangan jika dan hanya jika MUI tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang diberikan, sehingga kewenangan MUI menjadi *omissible* dan digantikan dengan selain MUI (Komite Fatwa Produk Halal). Dengan demikian, **adanya Komite Fatwa Produk Halal tidak bermakna menghilangkan / menegaskan MUI, tetapi justru melindungi kepastian hukum pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal;**
- 3.63. Bahwa hukum agama sendiri sesungguhnya tidak memberikan ketegasan apakah hukum agama harus ditegakkan hanya oleh negara atau non negara. Adalah suatu keanehan jika atas dasar agama menyatakan bahwa hukum agama hanya dapat ditegakkan oleh non negara. Selain itu, tidak ada konsensus bernegara yang menyatakan secara eksplisit bahwa negara sama

sekali tidak dapat menetapkan hukum agama. Hal ini dapat diibaratkan seperti menetapkan hari raya keagamaan. Apakah ada yang mempermasalahkan jika Pemerintah menetapkan pada hari tertentu? Apakah negara harus tunduk pada ormas tertentu? Sepanjang negara tidak melarang pihak lain untuk merayakan pada hari raya yang berbeda, maka disitulah letak *fluid*-nya relasi negara dan agama di Indonesia. **Menafsirkan makna simbiotik perlu pemaknaan yang komprehensif melalui pengujian logika yang valid. Tanpa hal tersebut kita dapat terjebak dalam *vicious circle*;**

- 3.64. Bahwa atas dasar argumentasi di atas, jika Komite Fatwa Produk Halal adalah lembaga fatwa selain MUI dan proposisi "*kewajiban mematuhi selain MUI*" atau notasi  $OB(\neg p)$  adalah norma yang konstitusional, maka pembentukan Komite Fatwa Produk Halal telah memiliki landasan logika yang valid dan konstitusional. Hal ini merupakan pemahaman relasi negara dan agama yang *fluid*, sehingga dapat dikatakan UU P2SK dan UU Cipta Kerja telah nyata menggeser arah politik hukum relasi negara dan agama menjadi lebih *fluid*. Namun, hal tersebut bukan berarti tanpa masalah. **Terdapat permasalahan yang harus dapat dijawab yaitu bagaimana mengatasi permasalahan terhadap objek yang serupa terdapat kondisi halal dan haram yang berbeda sebagaimana yang diilustrasikan dalam dalil 3.31 dan 3.32?** Untuk menjawab hal ini Pemohon akan melakukan pendalaman terhadap makna "pengujian *posteriori*" melalui lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif);
- 3.65. Bahwa untuk melanjutkan kita harus sepakat terlebih dahulu **dengan adanya Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 secara konstitusional relasi negara dan agama menjadi lebih *fluid*, sehingga tidak perlu lagi memperdebatkan wilayah otoritas negara atau otoritas agama. Namun, fokus selanjutnya adalah ketika wilayah agama diselenggarakan oleh otoritas negara maka memiliki implikasi kecenderungan terhadap upaya hukum yang tersedia melalui PTUN (jika dalam konteks halal/haram yang bersifat konkrit individual). Pertanyaannya, apakah hal itu tepat? Namun, jika tetap diselenggarakan oleh otoritas agama, maka saluran upaya hukum apa yang tersedia? Atau jika otoritas agama dan otoritas negara keduanya tetap diakui, maka saluran upaya hukum apa yang paling tepat bagi masyarakat? Ini yang sesungguhnya harus dijawab;**
- 3.66. Bahwa ruang pengadilan ini yang menjadi tafsir pengujian *posteriori* dalam konteks fatwa halal. Asumsikan secara *a priori* lembaga fatwa X menganggap bahwa "*dog*" dalam "*hotdog*" adalah "anjing", sedangkan lembaga fatwa Y menganggap "*dog*" adalah "*sosis*". Maka, terhadap nama yang sama terdapat pemaknaan yang berbeda. Jika fatwa adalah final karena bersifat *a priori* yang berasal dari hukum Tuhan, maka kontradiksi makna "*dog*" adalah niscaya.

Kripke memperkenalkan konsep *causal theory of reference*. Pada prinsipnya terhadap satu objek yang diberikan nama tertentu, nama tersebut diakui secara *link to link* oleh masyarakat sehingga nama tersebut diakui sebagai tanda terhadap objek yang dinamai (Saul A Kripke, 2001 : 91). Tetapi, sesungguhnya nama tersebut tidak mutlak karena dapat saja berubah maknanya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menentukan bahwa makna suatu nama berubah? Apakah MUI bisa menetapkan dalam *t* waktu tertentu bahwa makna *bir* telah berubah? Atau kapan tepatnya “*bak*” dalam bakpao berubah makna dari “babi”, pada *t* kapan? Jika hanya dalam pengandaian *a priori* kita pasti akan sulit menemukannya. Oleh karena itu, kapan Pemohon harus menunggu sampai suatu makna kata berubah? Kapan MUI tepatnya sampai menerima permohonan Pemohon? Jika hal tersebut hanya pengandaian subjektif MUI, bagaimana Pemohon mendapatkan kepastian hukum? Berdasarkan landasan berfikir ini, **Pengadilan adalah tempat pengujian *posteriori* yaitu menguji apakah secara *post factum* terdapat pergeseran makna “*dog*” dalam kenyataan.** Dalam sifat yang kontentius bukti – bukti sejarah dapat dipersaksikan, ahli – ahli bahasa dapat dihadirkan, data – data dapat disajikan dan masyarakat luas dapat mengetahui karena bersifat terbuka untuk umum, dan mungkin saja ternyata “*dog is sausage*” adalah benar;

- 3.67. Bahwa adalah benar jika urusan halal / haram adalah urusan agama. Namun, jika dicermati lebih lanjut dalam kitab-kitab keagamaan apakah ada suatu kewenangan yang diberikan kepada otoritas agama untuk menentukan manakah proposisi yang benar antara “*dog is dog*” atau “*dog is sausage*”? perlu diketahui bahwa benda tidak berkata tentang dirinya sendiri, kita yang berkata tentang benda tersebut. Namun, perkataan kita terhadap benda yang membedakan hal tersebut menyebabkan kita sendiri yang kesulitan menggapai hakikatnya. Memang Tuhan mengajari Adam seluruh nama-nama benda, namun apakah kita mengetahui secara pasti apa yang diajarkannya? Atau kita sebenarnya hanya berdebat dalam kabut kata yang tidak pasti dan saling mengklaim siapa yang paling berwenang menetapkan kata. Namun, jika faktanya saat ini kita di dunia, bukankah sebuah kehendak Tuhan menciptakan manusia berbangsa – bangsa dan karenanya-lah menjadi terdapat berbagai macam bahasa. Lalu, mengapa harus hanya ada satu otoritas yang menentukan satu tafsir atas bahasa yang pendapatnya bersifat final?;
- 3.68. Bahwa dari pendapat yang menyatakan bahwa ketika negara memasuki wilayah agama, maka dianggap telah keluar dari konsensus bernegara, dapat dipertanyakan konsensus bernegara mana yang menjadikan negara tidak dapat mengatur/menentukan urusan agama? Tidak dapat dipungkiri perdebatan siapa yang paling otoritatif dalam menafsirkan hukum agama adalah permasalahan yang sangat rumit. Karena sifat agama yang khusus, maka seringkali otoritas agama dianggap wilayah yang tidak mungkin disentuh

negara. Terlepas dari apapun dasarnya, yang Pemohon ketahui adalah **belum ada mekanisme hukum yang tersedia untuk menguji produk hukum otoritas agama** sehingga hal ini juga tidak sesuai dengan konteks negara hukum yang demokratis. Apalagi konteks UU JPH sudah mewajibkan secara hukum kepada masyarakat, maka adalah tidak logis jika peran negara dibatasi;

- 3.69. Bahwa perlu diketahui bahwa *'ulama* adalah pewaris nabi. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah mewarisi kewenangan otoritatif yang sama seperti nabi? Nabi adalah *mufti* sekaligus pemimpin dalam pengertian politik. *'Ulama* sesuai dengan masdar-nya, maka yang diwarisi adalah pengetahuannya, sehingga tidak serta-merta mewarisi otoritas yang sama. Jika dicermati lebih lanjut justru ayat Al-Quran memerintahkan bermusyawarah dan taat kepada *'ulil amri*. **Dari penafsiran *'ulil amri* ini yang memungkinkan adanya cabang kekuasaan seperti kekuasaan kehakiman (*qadhi*). Dari penafsiran musyawarah kemudian memungkinkan adanya demokrasi. Dua makna ini kemudian yang memungkinkan adanya hak bagi warga negara untuk mendapatkan *due process of law* dalam ruang publik yang terbuka.** Bahwa konsep ini tidak menegasikan peran *'ulama*, tetapi tidak juga memutlakan peran *'ulama*. Kita dapat belajar dari kisah Imam Abu Hanifah yang menolak jabatan *qadhi*, sehingga keilmuan Imam Abu Hanifah tetap sebagai pendapat yang bersifat terbuka, karena dengan kapasitasnya ketika menjadi *qadhi* tentu akan sangat berdampak kepada perkembangan hukum Islam. Dari kisah tersebut kita dapat pelajari bahwa sesungguhnya *'ulama* memiliki kewenangan otoritatif berdasarkan keilmuannya untuk memberikan pendapat, tetapi tidak serta – merta memiliki kewenangan otoritatif untuk memutus suatu sengketa atau perkara. Karena itu, jika ada sengketa tetap harus dapat dibawa kepada *qadhi*. **Dalam konteks UU JPH ternyata *'ulama* tidak hanya memberikan pendapat, tetapi termasuk memutuskan suatu peristiwa / perkara konkrit yang memiliki akibat hukum tertentu.** Sesungguhnya dengan adanya UU JPH *'ulama* telah memiliki kedudukan yang berbeda karena sudah menjadi penentu peristiwa hukum tertentu. Jika kedudukan fatwa tersebut bersifat mutlak / absolut tanpa adanya ruang pengujian melalui *qadhi*, maka bagi Pemohon ada sesuatu hal yang bermasalah. Hal yang berbeda jika sertifikat halal hanya bersifat sukarela (*voluntary*) seperti sebelum dilaksanakannya UU JPH. Konsekuensi ketika negara mengatur kewajiban sertifikat halal (*mandatory*), maka ikut sertanya negara dalam menentukan bukanlah suatu yang dilarang. Jika memang aspek penentu akan diserahkan kepada *'ulama*, maka sepatutnya politik hukum produk halal dikembalikan kepada sebelum berlakunya UU JPH. Jika sudah diwajibkan oleh UU dan ketika negara mengambil peran justru dinyatakan *offside*, maka secara *a contrario* jika telah diwajibkan negara melalui UU tetapi kewenangan *'ulama* bersifat mutlak dan tidak bisa diuji bukankah hal tersebut juga *offside*?;

- 3.70. Bahwa oleh karena itu, **hubungan ‘ulama dan qadhi harus dimaknai bersifat resiprokal**. Qadhi menjadikan pendapat ‘ulama sebagai salah satu sumber hukum dan ‘ulama bersedia jika pendapatnya diuji melalui qadhi (dalam pengertian ini Pemohon memahami makna simbiotik). Perlu diperhatikan ‘ulama yang dimaksud adalah ‘ulama dalam pengertian lembaga bukan dalam pengertian orang. Mungkin saja seseorang merupakan ‘ulama tetapi menjadi pejabat dalam institusi negara. Hal tersebut bukan suatu yang Pemohon permasalahan dan bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan. Ini adalah kondisi yang *fluid*. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengambil peran dalam urusan agama bukan suatu yang bertentangan dengan konstitusi dan hal ini telah ditegaskan dalam Putusan MK No.100/PUU-XX/2022;
- 3.71. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka **secara konseptual UU Cipta Kerja yang membentuk Komite Fatwa Produk Halal telah memiliki landasan konstitusional. Hanya saja UU Cipta Kerja pengaturannya bersifat kurang karena belum mengatur jika muncul sengketa halal akibat dari adanya lembaga baru tersebut**. Pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah jika terdapat sengketa halal, maka masyarakat dapat mengajukan upaya hukum melalui apa? Desain dalam UU JPH menempatkan BPJPH sebagai lembaga yang memiliki fungsi regulatif dan administratif. Untuk mengurangi potensi sengketa, dengan fungsi regulatifnya, bisa saja BPJPH merubah kebijakan standart halal dengan hanya memperhatikan aspek bahan dan proses saja tanpa perlu melihat aspek nama. Namun, hal tersebut bukan solusi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya;
- 3.72. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bisakah BPJPH diberikan kewenangan adjudikatif atau selayaknya lembaga banding? Kita ilustrasikan : ketika lembaga fatwa menyatakan suatu produk tertentu tidak halal, apakah BPJPH mempunyai kewenangan untuk menjadikannya halal atau sebaliknya? Dengan fungsi administratifnya, tidak ada desain bagi BPJPH untuk melakukan tindakan korektif atas fatwa halal. Hal ini dikarenakan desain kerangka logika berfikir UU JPH menggunakan kaidah biimplikasi ( $\leftrightarrow$ ). Logika ini dalam bahasa sehari – hari disebut “jika dan hanya jika” yaitu syarat yang saling mengkondisikan (***biconditional clause***). BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menerbitkan surat keterangan tidak halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (4) dalam UU JPH yang menyatakan :

*“Berdasarkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.”*

Kemudian aturan pelaksana dari Pasal 34 ayat (2) UU JPH yaitu Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan :

*“Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.”*

**Jika BPJPH dijadikan lembaga banding yang bersifat ajudikatif, maka bangunan konstruksi logika sistem jaminan produk halal tersebut akan berubah total karena sifat ajudikatif dapat menegasikan putusan lembaga fatwa;**

- 3.73. Bahwa andaipun BPJPH dijadikan sebagai “lembaga penengah”, maka kedudukan BPJPH sebatas sebagai banding administratif atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). Dan konteks yang diberikan-pun sebatas pada konteks administrasi dan tidak memberikan putusan terkait penetapan hukum Islamnya. Andaipun terdapat kewenangan APS, maka tetap tidak menutup pintu upaya hukum melalui kekuasaan kehakiman. Hal ini sama seperti OJK yang berfungsi sebagai regulator dan administratif, namun juga mempunyai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk melindungi konsumen, tetapi bukan berarti OJK dapat memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas suatu sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka **memberikan kewenangan ajudikatif kepada BPJPH adalah suatu yang tidak mungkin;**
- 3.74. Bahwa bagi Pemohon adalah lebih tepat jika lembaga banding yang bersifat ajudikatif diserahkan kepada lembaga kekuasaan kehakiman (*qadhi*). Hal ini dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman dapat bersifat kontentius dan terbuka untuk umum, sehingga terdapat *due process of law* yang memberikan kepastian hukum. Jika tanpa melalui proses yang terbuka untuk umum, maka kondisi seperti : *“ada suatu masa dimana ‘ulama menghalalkan babi”* seperti di atas mungkin saja terjadi. Berbeda jika diberikan upaya hukum bagi masyarakat untuk mengujinya melalui pengadilan. Sebagaimana diilustrasikan : asumsikan jika standart halal juga termasuk kepada nama produk. Pedagang hotdog ternyata tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena ada kata “dog”. Jika diberikan ruang upaya hukum melalui *due process of law* yang terbuka di pengadilan, maka baik pemohon atau lembaga fatwa diberikan kesempatan untuk memberikan argumentasi termasuk mengajukan ahli – ahli bahasa untuk menjelaskan makna “hotdog”. Proses di pengadilan akan menjadi bukti sejarah dan terekam dengan jelas karena melalui proses yang terbuka. Hingga akhirnya peneliti sejarah dapat menyimpulkan : *“ada suatu masa di mana kata dog berubah makna menjadi sosis”*. Proses pengadilan sangat penting untuk menghindari fitnah sejarah. Dengan ilustrasi tersebut bukankah dengan

adanya proses pengadilan *'ulama* menjadi terlindungi dari fitnah sejarah? Inilah kondisi paling fair yang mungkin untuk diwujudkan;

- 3.75. Bahwa pengadilan yang terbuka sangat penting untuk merekam sejarah. Tradisi agama Abrahamik sangat familiar dengan sistem kontentius yang terbuka. Kisah Ibrahim dan Musa melewati proses *due process* yang terbuka ketika adanya perdebatan dengan penguasa. Bahkan dalam satu kitab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara eksplisit menggunakan istilah Mahkamah Agama. Jika dicermati lebih lanjut tidak ada penegasian terhadap keberadaan Mahkamah Agama, tetapi dapat ditemukan pernyataan adanya suatu perkara yang harus dihadapkan kepada Mahkamah Agama. Oleh karena itu, maka sesuai kaidah logika adanya pengadilan agama sesungguhnya adalah hal yang bersifat *permissible*. Kebenaran hanya bisa didapatkan di dalam situasi yang terbuka untuk umum. Melihat kepada kisah Ibrahim dan Musa bukankah karena yang terbuka untuk umum kita semua mengetahui jalan yang lurus? Bahkan dalam tradisi filsafat-pun, tragedi Sokrates menjadi tonggak baru dalam sejarah filsafat, dan karenanya lah filsafat dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, **menggeser tradisi hukum dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada kekuasaan kehakiman seharusnya bukan suatu yang perlu dihindari;**
- 3.76. Bahwa pertanyaan yang perlu dijawab selanjutnya adalah melalui pengadilan apa? Jika melihat kepada Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat penambahan norma Pasal 33B dalam UU JPH menyatakan :

*“Komite Fatwa Produk Halal dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pejabat Komite Fatwa Produk Halal dapat dikategorikan sebagai pejabat tata usaha negara karena dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

**Maka keputusan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal sesungguhnya telah memenuhi unsur sebagai Keputusan TUN.**

3.77. Bahwa dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal tersebut sesungguhnya langkah upaya hukum melalui pengadilan terhadap Fatwa Halal telah tersedia. Namun, pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab selanjutnya adalah :

- 1) Jika dalam kondisi yang sama negara tetap mengakui fatwa dari lembaga non-pemerintah, apakah fatwa halal MUI memiliki kedudukan yang sama?
- 2) Apakah tepat jika fatwa halal diajukan upaya hukum melalui PTUN?

Bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, maka secara logika dengan adanya Komite Fatwa Produk Halal yang dibentuk oleh Pemerintah yang memiliki kedudukan yang sama adalah tidak logis jika Fatwa Halal yang ditetapkan Komite Fatwa dapat diajukan ke PTUN sedangkan Fatwa MUI tidak dapat diajukan ke PTUN. Sesungguhnya dengan merujuk kepada Pasal 48 angka 5 Lampiran UU Cipta Kerja yang memuat perubahan norma Pasal 10 UU JPH yang menyatakan :

*“(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.  
(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.”*

Maka, dapat dikatakan dasar kewenangan MUI atau lembaga fatwa lainnya adalah karena adanya kerja sama dengan BPJPH. Tanpa adanya kerja sama maka tidak akan ada kewenangan lembaga fatwa tersebut, sehingga sesungguhnya MUI mendapatkan pelimpahan kewenangan dari BPJPH yang merupakan organ Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, konsekuensi logisnya adalah sesungguhnya produk hukum yang dikeluarkan memiliki kedudukan yang sama dengan Fatwa Halal yang ditetapkan oleh Komite Fatwa Produk Halal;

3.78. Bahwa meski demikian, jika merujuk kepada Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka akan menjadi perdebatan apakah yang menjadi objek TUN adalah “Surat Keterangan Tidak Halal” yang dikeluarkan BPJPH atau Fatwa Halal yang ditetapkan MUI? BPJPH dapat menetapkan sertifikat halal jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan halal, dan BPJPH dapat menetapkan surat keterangan tidak halal produk jika dan hanya jika lembaga fatwa menyatakan tidak halal. Maka, sesungguhnya yang menjadi objek penentu dan dapat menjadi objek permasalahan hukum adalah fatwa halal bukan produk akhir BPJPH. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan fatwa

harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas. **Kejelasan tersebut salah satunya dengan menempatkan kedudukan yang sama antara fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas negara maupun fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama serta memberikan lembaga penyelesaian sengketa yang sama;**

- 3.79. Bahwa pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah apakah tepat jika Fatwa Halal dapat diajukan upaya hukum melalui PTUN? Apakah hakim PTUN memiliki kompetensi untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang notabene-nya adalah berdasarkan hukum Islam? Tentu akan **menjadi permasalahan baru ketika sesuatu yang bersumber dari hukum agama harus diputus oleh hakim yang tidak memahami hukum agama.** Hal ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum karena akan terdapat ketidaksepahaman antar hakim mengenai dasar hukum yang digunakan;
- 3.80. Bahwa dengan adanya Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja yang secara khusus memuat penambahan norma Pasal 33B UU JPH, maka konsekuensi logisnya terhadap Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) dalam UU JPH yang mengatur mengenai kewenangan Komite Fatwa Produk Halal untuk menetapkan kehalalan produk menjadi bersifat TUN. **Kondisi ini dapat menjadi bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 karena sifat yang berbeda dari hukum agama.** Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus dalam rangka penegakkan hukum agama. Pengadilan Agama adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 untuk menjamin bagi umat Islam agar dapat menegakkan hukum agamanya. Perkara halal / haram adalah perkara hukum agama karena itu maka adalah wajar jika masyarakat mengharapkan kepastian hukum yang bersumber dari **keyakinan agamanya;**
- 3.81. Bahwa perlu diketahui secara sejarah sesungguhnya inisiatif pembentukan pengadilan agama telah ada sejak zaman Pemerintahan kolonial Belanda dengan nama *priestraad*. Pemerintah kolonial Belanda mengetahui dengan mengakui pluralisme hukum, maka konsekuensinya harus menyediakan lembaga peradilan sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pasal 29 UUD 1945 pada saat itu belum ada, maka adalah **suatu keanehan jika Pemerintah kolonial Belanda saja sampai membentuk *priestraad* untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam, tetapi Pemerintah Republik Indonesia tidak mau hanya sekedar untuk menambahkan kewenangan Pengadilan Agama tanpa perlu membentuk lembaga baru;**

- 3.82. Bahwa sesungguhnya Indonesia juga telah memiliki payung hukum untuk menambahkan kewenangan pengadilan agama untuk memutus sengketa halal. Hal ini didasarkan kepada Pasal 49 huruf i Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana dinyatakan :

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

*a. ...*

*i. Ekonomi syariah;”*

Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, di mana Pasal 1 angka 4 Perma tersebut memberikan penjelasan yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah yaitu :

*“Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.”;*

hanya saja jika melihat ketentuan Perma di atas, perkara sengketa halal belum masuk kategori sebagai perkara ekonomi syariah yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Padahal jika melihat kepada **Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 industri halal justru adalah bagian dari ekonomi syariah bahkan merupakan penopang dari industri ekonomi syariah**. Dengan demikian, seharusnya sengketa mengenai industri halal juga dimasukkan sebagai perkara ekonomi syariah. Selanjutnya, frasa *“antara orang – orang yang beragama Islam”* juga perlu ditafsirkan kembali karena pemohon sertifikat halal tidak harus orang beragama Islam. Kita ketahui sendiri pihak yang menggunakan ekonomi syariah tidak harus orang beragama Islam, maka frasa tersebut tidak relevan jika ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan pengadilan agama;

- 3.83. Bahwa perluasan kewenangan pengadilan agama ini sesungguhnya juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi landmark decision**

sebagai tonggak penegasan kewenangan pengadilan agama di bidang ekonomi syariah. Dinyatakan dalam Putusan tersebut :

*“Menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh Pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar-benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga tidak akan pernah terwujud”;*

- 3.84. Bahwa dapat dikatakan sesungguhnya adanya Perma No.14/2016 secara tersirat juga akibat dari adanya Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Jika dalam sistem JPH ternyata menyimpan potensi sengketa, maka perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa halal adalah mungkin sebagaimana seperti pada Putusan MK No.93/PUU-X/2012. Perbedaan antara Putusan MK No.93/PUU-X/2012 dengan perkara ini adalah pada perkara perbankan syariah dilema yang terjadi adalah kebebasan terhadap *choice of forum* dengan kewenangan absolut pengadilan agama, tetapi dalam perkara ini dilema yang terjadi adalah akibat dibentuknya Komite Fatwa Produk Halal yang menjadi wilayah kewenangan PTUN dengan wilayah hukum agama yang merupakan kewenangan pengadilan agama;
- 3.85. Bahwa meskipun dapat dipahami bahwa dengan adanya perbedaan pengadilan bukan berarti hakim PTUN tidak bisa memutus dengan berdasar kepada hukum Islam, karena hakim dapat saja bersifat aktif menggali hukum yang hidup. Namun, **Pemohon khawatir jika beban pembuktian kemudian harus dibebankan kepada Pemohon untuk menghadirkan ahli hukum Islam. Sedangkan, jika hakim yang dimaksud adalah hakim Pengadilan Agama, maka secara umum pengetahuan hukum Islam sudah inheren dengan hakim tersebut. Hal ini mengurangi beban pembuktian kepada Pemohon yang sudah seharusnya telah diketahui oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, Pemohon berasumsi memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa halal akan lebih mudah dan logis daripada memperluas kewenangan PTUN. Hal ini juga sesuai dengan asas peradilan cepat dan mudah dikarenakan hakim Pengadilan Agama memang lebih terbiasa dengan hukum Islam maupun kitab *fiqih*. Jika harus tetap diserahkan kepada PTUN, maka PTUN harus mempersiapkan SDM hakim-hakim yang menguasai hukum Islam dalam jumlah yang besar untuk memenuhi asas tersebut. Terlepas dari persoalan teknis yang akan dihadapi, Pemohon berharap jika persoalan - persoalan teknis tidak menghalangi warga negara untuk mendapatkan hak konstitusionalnya. Andaipun agar Putusan MK tidak hanya berdasarkan**

kepada asumsi/praduga Pemohon belaka dan agar berdasarkan kepada pemahaman yang komprehensif, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memanggil Mahkamah Agung untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait. Sesuai dengan prinsip *due process of law* yang baik, Pemohon berhak mendapatkan penjelasan dari lembaga yang mendapatkan kewenangan dari UUD 1945 yang terkait langsung untuk menjelaskan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap permasalahan yang Pemohon hadapi, sehingga terang dan jelas permasalahan ini tanpa asumsi/praduga.

3.86. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang bersifat wajib (*mandatory*) memiliki potensi adanya sengketa hukum;
- 2) UU JPH dan UU Cipta Kerja yang membentuk berbagai macam lembaga fatwa meningkatkan potensi sengketa menjadi lebih tinggi;
- 3) Pasal 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH tidak memberikan penjelasan jika terdapat sengketa yang diakibatkan oleh fatwa tidak halal atau keputusan komite fatwa produk halal dapat diselesaikan melalui mekanisme apa;
- 4) Tanpa adanya penafsiran yang jelas, pasal *a quo* ketika dilaksanakan akan menciptakan kekacauan dalam sistem jaminan produk halal yang menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon yang telah dilindungi berdasarkan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- 5) Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada tafsir konstitusional terhadap pasal *a quo* agar ketika dilaksanakan tidak menciptakan permasalahan konstitusional yang serius.

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU JPH, Pasal 48 angka 19 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU JPH dan Pasal 48 angka 20 Lampiran UU Cipta Kerja secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) UU JPH **bertentangan dengan** Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai terhadap fatwa halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama;**

3.87. Bahwa memang dapat dikatakan dengan adanya UU Cipta Kerja politik hukum relasi negara dan agama di Indonesia mengalami pergeseran. Jika diperbandingkan dengan negara – negara lain di dunia, kebijakan Indonesia sangat unik karena umumnya penetapan kehalalan suatu produk ditetapkan oleh otoritas negara seperti di Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau secara sukarela yang ditetapkan oleh otoritas masyarakat sipil seperti di Jepang dan Singapura. Politik hukum di Indonesia memiliki keunikan sendiri karena otoritas yang ada bersifat “*hybrid*”. Lalu, apakah politik hukum sebelum UU Cipta Kerja atau setelah UU Cipta Kerja yang konstitusional dengan mempertimbangkan baik Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 maupun Putusan MK No.100/PUU-XX/2022 yang sama-sama memiliki kekuatan hukum tetap? Dengan pemahaman *fluid relation* setidak – tidaknya kita tidak perlu kembali memperdebatkan secara ideologis yang sampai dapat menimbulkan perpecahan. Kita dapat bayangkan bahwa UU Cipta Kerja adalah upaya membangun bangunan rumah relasi negara dan agama di Indonesia. Ketika terdapat kekurangan berupa lubang dalam bangunan rumah tersebut, tidak perlu dirobohkan seluruh bangunan rumah, melainkan cukup ditambahkan batu bata untuk menyempurnakannya. Karena itu, tidak perlu dibatalkan keberadaan Komite Fatwa Produk Halal dalam UU Cipta Kerja, cukup disempurnakan dengan disediakannya upaya hukum yang menjamin hak warga negara melalui Pengadilan Agama. Keunikan Indonesia ini kemudian dapat menjadi *benchmark* bagi negara lain dalam memahami bentuk relasi negara dan agama. Selain itu, hal tersebut dapat menjadi upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. **Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi inilah ikhtiar penyempurnaan relasi negara dan agama di Indonesia diwujudkan;**

#### 4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*terhadap fatwa halal yang menyatakan produk tidak halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.*”;

3. Menyatakan Pasal 48 angka 19 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang secara khusus yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.*”;
4. Menyatakan Pasal 48 angka 20 Lampiran Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang secara khusus yang memuat penambahan norma Pasal 33A ayat (1) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*terhadap Keputusan Komite Fatwa Produk Halal dapat diajukan upaya hukum melalui Pengadilan Agama.*”;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bandung, 24 Mei 2023

Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rega Felix', written over a horizontal line.

**Rega Felix**